



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 193 /PMK.03/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT
ALAT ANGKUTAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5739);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Surat Keterangan Tidak Dipungut yang selanjutnya disebut SKTD adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak.
3. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

4. Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, yang menggunakan kapal untuk kegiatan memuat dan mengangkut serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum adalah badan hukum Indonesia yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum berupa kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

9. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
10. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan yang selanjutnya disebut RKIP adalah daftar alat angkutan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka impor dan/atau daftar alat angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam rangka menerima penyerahan yang digunakan dalam rangka mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 2

Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

- a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut;

- c. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- d. suku cadang kapal laut, suku cadang kapal angkutan sungai, suku cadang kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, suku cadang kapal penangkap ikan, suku cadang kapal pandu, suku cadang kapal tunda, dan suku cadang kapal tongkang serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- e. pesawat udara yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- f. suku cadang pesawat udara serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- g. suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- h. kereta api yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
- i. suku cadang kereta api serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
- j. komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan:
 - 1. kereta api;
 - 2. suku cadang;
 - 3. peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; serta
 - 4. prasarana perkeretaapian,yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 3

Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

- a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- c. suku cadang kapal laut, suku cadang kapal angkutan sungai, suku cadang kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, suku cadang kapal penangkap ikan, suku cadang kapal pandu, suku cadang kapal tunda, dan suku cadang kapal tongkang serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- d. pesawat udara yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- e. suku cadang pesawat udara serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- f. suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- g. kereta api yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
- h. suku cadang kereta api serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
- i. komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan:
 - 1. kereta api;
 - 2. suku cadang;
 - 3. peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan; serta
 - 4. prasarana,yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 4

Rincian alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

- a. jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang meliputi:
 - 1. jasa persewaan kapal;
 - 2. jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan
 - 3. jasa perawatan atau reparasi (*docking*) kapal;
- b. jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - 1. jasa persewaan pesawat udara; dan
 - 2. jasa perawatan dan reparasi pesawat udara; dan
- c. jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 6

- (1) Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memiliki SKTD untuk setiap kali impor.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf j harus memiliki SKTD untuk setiap kali impor.
- (3) Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memiliki SKTD untuk setiap kali penyerahan.
- (4) Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i harus memiliki SKTD untuk setiap kali penyerahan.

(5) Wajib Pajak yang:

- a. melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i;
- b. menerima penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h; dan
- c. menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar dengan melampirkan rincian alat angkutan tertentu yang akan diimpor atau diperoleh.
- (2) Untuk memperoleh SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan RKIP.

2

- (3) Atas permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKTD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKTD diterima lengkap.
- (4) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan atas rincian alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai baik sebagian atau seluruhnya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Tata cara penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Terhadap RKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat mengajukan RKIP perubahan, dalam hal terdapat:
 - a. perubahan jenis barang;
 - b. perubahan jumlah barang;
 - c. perubahan pelabuan dalam hal impor; dan/atau
 - d. perubahan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam hal penyerahan.
- (2) Pengajuan RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan tertulis diajukannya perubahan.
- (3) Terhadap alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan impor dan/atau penyerahan.

2

- (4) Tata cara pengajuan RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:
 - a. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - b. penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan cap atau keterangan “PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP NOMOR 69 TAHUN 2015”.

Pasal 10

- (1) Atas impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKTD diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Pemberitahuan Impor Barang serta dokumen impor lainnya.
- (2) Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan:
 - a. cap atau keterangan “PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP NOMOR 69 TAHUN 2015”; dan
 - b. nomor dan tanggal SKTD, pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang pada saat penyelesaian dokumen impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan SKTD yang dilampiri RKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib menyampaikan laporan realisasi RKIP.

- (2) Laporan realisasi RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat setiap triwulan dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan realisasi RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepada Wajib Pajak telah dilakukan himbauan atas kewajiban pelaporan realisasi RKIP; atau
 - b. terdapat ketidaksesuaian jenis dan kuantitas alat angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam laporan realisasi RKIP dengan RKIP atau RKIP perubahan,
SKTD dapat dicabut dengan menerbitkan surat keterangan pencabutan SKTD yang berlaku sejak tanggal pencabutan SKTD.
- (4) Atas ketidaksesuaian jenis dan kuantitas alat angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut harus dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- (5) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah membayar Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Format laporan realisasi RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat keterangan pencabutan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitannya; atau
 - b. diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berhak memperoleh SKTD.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan pembatalan SKTD untuk penerbitan SKTD baru kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD.
- (3) Permohonan pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan tertulis dilakukannya pembatalan dengan dilampiri SKTD asli yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung.
- (4) Atas permohonan pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD dan menerbitkan SKTD baru paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pembatalan diterima lengkap.

- (5) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berhak memperoleh SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD.
- (6) Atas pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Format surat keterangan pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Barang Kena Pajak tertentu berupa alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, dan alat angkutan di udara, serta suku cadangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 huruf a;
- b. ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
- c. ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c;
- d. ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, dan angka 8; dan

e. ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Terhadap Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai beserta perubahannya terkait dengan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat digunakan untuk impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaknai sebagai SKTD.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1538

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193 /PMK.03/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT
ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK
TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU

RINCIAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- I. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau
Diserahkan kepada dan Digunakan Oleh Perusahaan Pelayaran Niaga
Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan
Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, Dan Perusahaan
Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
Nasional
- A. Kapal Laut, Kapal Angkutan Sungai, Kapal Angkutan Danau Dan
Kapal Angkutan Penyeberangan, Kapal Penangkap Ikan, Kapal
Pandu, Kapal Tunda, Kapal Tongkang:

NO.	NAMA BARANG
I.	KAPAL LAUT
II.	KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
III.	KAPAL PENANGKAP IKAN
IV.	KAPAL PANDU
V.	KAPAL TUNDA
VI.	KAPAL TONGKANG

B. Suku Cadang, Serta Alat Keselamatan Pelayaran Dan Alat Keselamatan Manusia:

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
I.	HULL PART	
1	Hull Equipment	- Hatch And Manhole
		- Mast
		- Post Rigging
		- Anchoring And Mooring
		- Life Saving Equipment And Boat Davit
		- Awning and Canvas Work
		- Ladder And Stair Way
		- Rail
		- Stanchion And Davit
		- Skylight And Removable Plate
		- Gate Hole
		- Ramp Door
2	Deck Machinery	- Parts For Windlass
		- Mooring Winch
		- Capstan
		- Boat winch
		- Steering Gear
		- Lift
		- Handling Hoist
		- Handling Crane
		- Derrick
		- Bow Thruster
		- Hydraulic Pump Unit
		- Refrigerating Plant
3	Accommodation	- Bulkhead
		- Lining And Cellings
		- Deck Covering
		- Insulation Door
		- Side Scuttle And Window
		- Sanitary Equipment
		- Commissary Equipment
4	Painting And Cathodic	- Marine Paints

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
	Protection	- Cathodic Protection
		- Marine Growth Prevention System
		- Impress Current Cathodic Protection
5	Ventilation And Air Conditioning	- Shift Air Conditioning System
		- Mechanical Ventilation
		- Natural Ventilation
6	Hull Piping System	- Water Ballast System
		- Ballast Control System
		- Fuel Oil Filling And Transfer Line
		- Deck Wash System
		- Bilge And Scupper
		- Water Service System
		- Steam And Exhaust Piping System
		- Fire Fighting System
		- Compressed Air System
		- Voice Tube
7	Navigation Equipment	- Navigation Equipment
		- Communication Equipment
		- Flag And Book
		- Distress Signal
		- Navigation Light
		- Magnetic Compass
		- Gyro Compass
		- Steering Control
		- Doppler Sonar
		- Echo Sounder
		- Radar System
		- Radio Direction Finder
		- Decca Navigator
		- Loran C Receiver
		- Central Clock System
		- Horn Control System
		- Window Wiper
		- Anemometer And Anemoscope
		- Loading Computer

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
II.	MACHINERY PART	
8	Main Propulsion Unit	- Parts And Equipment For Main Eropulsion Diesel - Main Propulsion Steam/Gas Turbine
9	Shafting And Propeller	- Shafting - Breaking - Stern tube - Propeller And Its Accessories - Clutch Ang Gearbox
10	Steam And Generating Plant	- Parts and Equipment For Steam Generating Plant - Fitting And Accessories - Uptake And Funnel - Burner Control
11	Electric Generating Plant	- Parts And Equipments For Main Generator Engine/Turbine - Auxiliary Generator Engine/Turbine - Emergency Generator Engine
12	Condensing Equipment	- Parts For Main Condenser - Auxiliary Condenser - Main Condenser Vacuum Pump - Gland Exhaust Fan and Gland Steam Condenser
13	Pumps	- Parts And Equipment For Main Feed Water Pump - Centrifugal Pump - Axial Pump - Rotary Pump - Reciprocating Pump
14	Air Compressor, Reservoir And Fan	- Parts And Equipment For Main /Auxiliary Starting Air Compressor - Control And Ship Service Air Compressor - Emergency Starting Air Compressor - Air Reservoir - Force Draft Fan

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Gland Exhaust Fan
		- Boiler Hood exhaust Fan
		- Control Air Dryer
15	Heat Exchanger	- Parts And Equipment For Feed Water Heater
		- Lubricating Oil Cooler
		- Drain Cooler
		- Fuel Oil Heater
		- Fresh Water Cooler
		- Distilling Plant
		- And Other Heat Exchanger Of Machinery's Accessory
16	Machinery Piping System	- Main Auxiliary Steam System
		- Drain And Condensate System
		- Feed Water System
		- Fuel Oil Filling
		- Transfer And Service System
		- Lubricating Oil System
		- Sea Water Service System
		- Starting Control And Service Air System
		- Bilge Water System
17	Valve	- Valve For Sea Water
		- Feed Water
		- Fuel Oil
		- Lubricating Oil
		- Condensate
		- Fresh Water And Air
		- Pressure Safety Valve
		- Pressure Vacuum /Relief Valve
18	Automatic Remote Control And Instrumentation	- Navigation Control
		- Engine Monitoring System
		- Cargo Monitoring System
		- Steam Plant Monitoring System
		- Miscellaneous Devices
		- Fire And Gas Detector

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Fire Fighting Apparatus
		- Related Instrumentation And Control
19	Others	- Engine Handling Hoist
		- Environment Protection Equipment
		- Heating Coil
		- Purifier
III.	ELECTRIC PART	
20	Lighting Equipment	- Electric Ship Light
		- Emergency Light
		- Portable Lamp
		- Switch
		- Receptacle And Combination Outlet Box
21	Interior Communication Equipment	- Parts For Common Battery
		- Automatic Exchange Telephone System
		- Loudspeaking System
		- General Alarm
		- Fire Alarm
		- Halon/ Co2 Alarm
		- Transceiver System
		- Engine Order Telegraph
		- Shaft Revolution And Rudder Angle Indicator
22	Radio Equipment	- Radio Telegraph And Telephone
		- Lifeboat Portable Radio Equipment
		- Radio Beacon
		- Vhr Radio Telephone
		- Satellite Communication System
		- Weather Facsimile
		- Antenna Multicoupler
		- Ship's Telephone
		- Broadcasting Radio Receiver
		- Television Receiver And Antenna
		- Stereophonic Tape Player
23	Electric Cable And Tools	- Electric Cable And Its Related Accessories

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Switchboard
		- Batery Charging System
		- Electric Motor And Motor Control
		- Group Starter Panel
		- Main Emergency Switchboard
IV.	CARGO PART	
24	Cargo Handling Machinery	- Parts For Cargo Handling Machinery, Such As:
		- Cargo Hose
		- Cargo Pump
		- Cargo Heater
		- Cargo Measuring Equipment
		- Inert gas Generator Plant
		- Tank Cleaning Equipment
		- Butter Worth Heater
25	Cargo Control And Instrumentation	- Self Unloading
		- Cargo Control System
		- Pressure And Temperature Measurement
		- Cargo Tank Liquid Level Indicator And Alarm System
		- Portable Cargo Measurement System

II. Rincian Alat Angkutan Tertentu Yang Diimpor Dan Digunakan Oleh Atau Diserahkan Kepada Dan Digunakan Oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional

A. PesawatUdara:

NO.	NAMA BARANG
I.	PESAWAT UDARA

B. Suku Cadang, Alat Keselamatan Penerbangan Dan Alat Keselamatan Manusia, Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan:

NO.	KELOMPOK	ARTICLE	PSC
1	Suku Cadang Rangka Pesawat Komponen (pesawat udara dan perlengkapan kursi, brake unit, wheel assy, landing gear, dll	Airframe Parts, Aircraft component, and related accessories, composite	1560, 1610, 1615, 1620, 1630, 1650, 1680
2	Ban luar dan dalam pesawat udara (baru dan vulkanisir)	Aircraft New Tires, Retreated Tires and Tubes, Pneumatic of Rubber	2620
3	Mesin torak pesawat udara dan suku cadangnya	Aircraft and Gasoline, Reciprocating Engine and Related Parts	2810
4	Mesin turbin pesawat udara dan suku cadangnya, baling-baling	Aircraft gas turbine, jet engine, and related parts, propeller	2840
5	Mesin roket pendorong pesawat udara dan suku cadangnya	Rocket Engine and Related Parts	2845, 2846
6	Mesin bantu pesawat udara dan suku cadangnya	Aircraft auxiliary power unit (APU) and related parts	2840, 6115
7	Perlengkapan mesin terbang untuk jenis mesin torak, jenis mesin gas turbin, mesin jet, mesin roket dan mesin bantu	Engine Accessories of Aircraft Reciprocating Engine, Gas Turbine Engine, Jet Engine, Rocket Engine, and Auxiliary Power Unit (APU)	2915, 2925, 2935, 2945, 2950,

NO.	KELOMPOK	ARTICLE	PSC
			2995
8	Bantalan-bantalan anti gesekan tanpa penopang	Bearing Anti Friction Unmounted	3110
9	Bantalan-bantalan luncur tanpa penopang	Bearing Plain Unmounted	3120
10	Bantalan-bantalan dengan penopang	Bearing Unmounted	3130
11	Alat pendingin dan alat pendingin udara, peralatan pemanas dan peralatan tekanan udara	Refrigerator and Air Conditioning, Heating and Pressuizing Equipment for Aircraft	1660
12	Kipas, peralatan sirkulasi udara dan peralatan peniup angin untuk pesawat udara	Fans, Air Circular and Blower Equipment for Aircraft	1660
13	Alat pemadam kebakaran pesawat udara dan perlengkapannya	Fire Fighting Equipment and Related Accessories	4210
14	Peralatan keamanan dan keselamatan untuk pesawat udara beserta perlengkapannya	Safety and Rescue Equipment and Related Accessories	4220
15	Peralatan untuk sistem instalasi pipa dan perlengkapannya, rak serbet dispenser dan katup pembersih bowl	Plumbing Pictures and Accessories Dispenser Towel Rack, Flush Valve, Sink	4510
16	Peralatan pemanas ruang dan tangki penyimpanan air panas untuk pesawat udara	Space Heating Equipment and Domestic Water Heater Storage Tanks for Aircraft	4520
17	Pipa dan selang untuk pesawat udara	Pipe and Tube for Aircraft House and Tubing for Aircraft	4710, 4720
18	Macam-macam sambungan pipa selang yang terbuat dari karet dan metal untuk pesawat udara	Miscellaneous Fitting for House, Pipe and Tube for Aircraft	4730
19	Sekrup	Screws	5306

NO.	KELOMPOK	ARTICLE	PSC
20	Baut	Bolds	5306
21	Baut Tanam	Studs	5307
22	Mur dan Ring	Nuts and Washer	5310
23	Kunci Paku dan Pasak	Nails, Keys and Ping	5315
24	Paku Keling	Rivets	5320
25	Alat-alat Pengencang	Fastening Devices	5325
26	Material untuk Packing dan Gasket	Packing and Gasket Material	5330
27	Bermacam-macam pegas	Cod, Flat and Wire Spring	5360
28	Ring, Shim and Spacer	Rings, Shims and Spacer	5365
29	Peralatan Komunikasi Radio dan Televisi, termasuk sistem video entertainment untuk pesawat udara	Radio and Television Communication including Video Entertainment System	5821
30	Peralatan radio dan navigasi untuk pesawat udara	Radio and Navigation Equipment for Aircraft	5826
31	Peralatan komunikasi di dalam pesawat udara	Handset, Intercommunication and publik address system such as Microphone and Speakers for Aircraft	5831 5965
32	Peralatan radar untuk Pesawat Terbang	Radar Equipment for Aircraft	5841
33	Modul-modul elektronik	Electronics Modules	5963
34	Antena, Tabung Penghantar Gelombang beserta peralatannya	Antennas Wave Guide and Related Equipment	5985
35	Konduktor Serat Optik	Fibre Optic Conductors	6015
36	Kabel Serat Optik	Fibre Optic Cables	6020
37	Rakitan Kabel Serat Optik	Fibre Optic Cables Assemblies and Harnesses	6020
38	Peralatan Serat Optik	Fibre Optic Devices	6020
39	Sambungan Serat Optik	Fibre Optic Interconnect	6060
40	Perlengkapan Serat Optik dan Suku Cadangannya	Fibre Optic Accessories and Supplies	6070
41	Perangkat Serat Optik	Fibre Optic Kits and Sets	6080
42	Motor Listrik	Motors Electrical	6105

NO.	KELOMPOK	ARTICLE	PSC
43	Generator, Starter Generator dan suku cadangnya untuk pesawat udara	Generators and Starter Generator, Electrical Parts for Aircraft	2926 6115
44	Fuel Cell Power Uni beserta komponen dan perlengkapannya	Fuel Cell Power Unit Component and Accessories	6116
45	Alat Pengubah Arus Listrik, berputar maupun yang tidak berputar	Electrical Converters, Rotating and Non Rotating	6125, 6130
46	Baterai Pesawat Udara yang dapat diisi kembali	Batteries, Rechargeable	6140
47	Lampu-lampu Pesawat Udara, Ballast, Pegangan Lampu, Starter dan perlengkapannya	Electrical Vehicular, Light and Fibers, Electrical Portables, Hand Lighting Equipment, Electrical Lamp Ballast, Lamp Holder, Starters and its related Accessories	6220, 6230, 6240 6250
48	Alarm Pesawat dan Sistem Signal	Aircraft Alarm and Signal System	6340
49	Instrumen navigasi di Kokpit	Cockpit Navigational Instrument	6605
50	Instrumen Pesawat Udara	Flight Instrument	6610
51	Peralatan Pengontrol Otomatis seperti Komputer Pengendali Pesawat dan Suku Cadangnya	Automatic Pilot Machine such as Roll, Yaw and Pitch Computer and Aircraft Gyro and Related Parts	6615
52	Instrumen Mesin	Engineer Instrument	6620
53	Alat Ukur Instrumen Cairan dan Gas serta Alat Ukur Mekanis	Liquid and Gas Flow, Liquid Level and Mechanical Motion Measuring Instrument	6680
54	Instrumen Pengukur dan Pengendali Tekanan, Suhu dan Kelembapan	Pressure, Temperature, Humidity, Measuring and Controlling Instrument	6685
55	Perlengkapan Kabin, Kursi, Sarung Kursi, Lapos Dinding	Household furnishing, Seat Cover, Wallpaper for Aircraft	7210

NO.	KELOMPOK	ARTICLE	PSC
	untuk pesawat udara		
56	Tiray, Krey dan Gordin pada Pesawat Udara	Draperies Awnings and Shades for Aircraft	7230
57	Peralatan Dapur Pesawat Udara (Pemanas, Pembuat Kopi, Pendingin dan lain-lain) beserta perlengkapan pelayanannya	Food Cooking, Baking and Serving Equipment (Oven, Coffee Maker, Refrigerator, etc) for Aircraft	7310
58	Kontainer Khusus Pesawat Terbang, Pengikat Kargo dan Peralatannya	Specialized Shipping, Stroge, Container, Cargo Tie Down and Equipment	8145, 1670
59	Bermacam-macam bahan Pabrikan bukan Metal untuk Suku Cadang	Miscellaneous, fabricated, Non Metallic Materials	9390
60	Batang dan Batang Kecil dan Besar dari Baja	Bars and Rods, Iron and Steel alumunium	9510
61	Papan-papan Identifikasi dan Tanda-tanda	Sign, Identifications, Plates	9905
62	Alat-alat Ukur Presisi untuk Pesawat Udara	Precision And Measuring Tools for Aircraft	5210, 5220
63	Peralatan Simulasi dan Pendukung Pelatihan Penerbangan, Teknisi dan Awak cabin, beserta Suku Cadangnya.	Training Aids and Operation Training Devices and Related Parts	6910, 6930
64	Peralatan untuk Perawatan dan Perbaikan Khusus Pesawat Udara	Aircraft maintenance and Repair Shop Specialize Equipment	4920
65	Peralatan Khusus untuk Pengukuran dan Pengetesan Elektronik Pesawat Terbang	Electrical and Electronic Properties Measuring and Testing Instruments	6625
66	Motor Pembilas	Flush Motor	4630

III. Rincian Alat Angkutan Tertentu Yang Diimpor Dan Digunakan Oleh Atau Diserahkan Kepada Dan Digunakan Oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum Dan/Atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

A. KeretaApi:

NO.	NAMA BARANG
I.	KERETA API

B. SukuCadang, PeralatanUntukPerbaikan Dan Pemeliharaan Serta Prasarana Perkeretaapian:

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
I.	SARANA KERETA API	
A.	LOKOMOTIF	1. LOKOMOTIF DIESEL ELECTRIC DC/DC
		2. LOKOMOTIF DIESEL ELECTRIC AC/DC
		3. LOKOMOTIF DIESEL ELEKTRIC AC/AC
		4. LOKOMOTIF LISTRIK
		5. LOKOMOTIF DIESEL HIDROLIK/DH
A1	KOMPONEN / SUKU CADANG MESIN LOKOMOTIF	1. SUB KELOMPOK MEKANISME ENGINE
		- Main Frame Assembly
		- Main Frame Equipment List
		Balance Shafts, Idler Shafts & Gears
		Camshaft, Crossheads, Gear & Bearings Sectional
		Cover, Crankcase Inspection Opening
		Cover, Generator End
		Main Frame, Crankshaft & Main Bearings
		Switch, Pressure
		Timing Plate
		- Fuel Linkage And Governor Drive
		Drive, Governor

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		Fuel Control Linkage
		Lever, Fuel Linkage
		Governor, Over speed
		Over speed Extension Link
		Over speed Trip Device
		- Engine Control Governor Equipment List
		Engine Control Governor Elektrik
		Engine Control Governor Mekanik
		Governor Mounting & Linkage, Engine Control
		Engine Control Module (ECM)
		- Fuel Oil, Lube Oil Piping Equipment List
		Fuel Oil, Lube Oil, Water Piping & Fuel Filter
		Pressure Bias Governor Air Line Kit
		Pump & Motor, Fuel Booster
		- Power Plant Mounting Equipment List
		Alternator-Generator Alignment &
		Power Plant Mounting
		- Forward End Cover Equipment List
		Forward End Cover With Lube Oil Pump Drive
		Water Pump Drive, Crankcase Breather
		Vibration Damper
		Pump & Connection, Water
		Pump, Gear & Mounting, Lube Oil
		Valve, Lube Oil Relief
		- Power Assembly Equipment List
		Connecting Rod
		Cylinders, Push Rods &
		Rocker Assemblies With Fuel Linkage
		Fuel Injection Nozzle & Fuel Pump Mounting
		Nozzle, Fuel Injection
		Piston & Rings
		Pump, Fuel Injection

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Turbocharger And Intercooler
		- Exhaust Stack & Installation
		Inlet & Discharge Water Header
		Intercooler & Air Intake Manifold
		Turbocharger
		Rotor
		Turbocharger Installation
		Water & Lube Oil Piping
		- Manifold Equipment List
		Manifold, Exhaust
		- Turbocharger Assembly
		- Intercooler Assembly
		- Crank Case Assembly
		- Gear Case Assembly
		- Cover Front End
		- Cover Crank Case Inspection
		- Dipstick Assembly
		- Metal Mesh/Oil Charge/Main Bearing
		- Camshaft Gear Drive
		- Camshaft Assembly
		- Bearing Pin
		- Crank Shaft Assembly
		- Timing Gear
		- Balance Shaft/Idler Shaft & Gears
		- Cylinder Liner Assembly
		- Connecting Ro Assembly
		- Piston Assembly
		- Cover Wilo
		- Hub
		- Jacking Ring
		- Pump/Gear & Mounting
		- Lube Oil Filter
		- Breather
		- Cylinder Head
		- Prechamber
		- Rocker Support

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Valve
		- Governor Assy
		- Over Speed Governor
		- V-Belt
		- Ring
		- Seal
		- Screen
		- Sleeve
		- Dca Liquid
		- Gasket
		- Test Kit
		- Stinger
		- Collar
		- Hose
		2. AIR INTAKE SYSTEM :
		- Air Inlet
		- Air Cleaner
		- Air Filter
		- Turbo Super Charger
		- Air Piping & Fitting
		- Air Intake Manifold
		- Exhaust Manifold
		- Stack
		3. COOLING SYSTEM
		- Cooler Drive With Cooling Plat
		- Voith Cooling
		- Unit
		- Cooler Joint
		- Variable Speed Fan With Impeller
		- Water Tank
		- Water Inlet Header
		- Discharge Header
		- Piping
		- Radiator

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Fan Drive
		- Cooler & Mounting
		- Water Pump
		- Air Cooler
		- Shutter
		- Regulating
		- Valve Assy
		- Water Treatment
		- Bevel Gear Assy
		Temperature Control For Cooling Water
		4. FUEL SYSTEM :
		- Fuel Tank Arrangement
		- Fuel Tank
		- Fuel Strainer
		- Fuel Injection Pump
		- Fuel Nozzle Assy
		- Fuel Piping & Fitting
		- Fuel Pump With DC Motor
		- Fuel Pump With AC Motor
		- Fuel Filter Assy
		- Pre Fuel Tank
		5. LUBE OIL SYSTEM:
		- Lube Oil Assy
		- Lube Oil Filter/Element
		- Lube Oil Cooler
		- Lube Oil Pipe System
		- Preliminary Lubrication Pump Assy
		- Oil Pump
		- Relay Valve
		- Oil Pressure Switch
		- Low Oil Switch
A2	SISTIM KONTROL : LOKOMOTIF	
		1. CDC/PDC

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Miscellaneous Control Equipment
		Bus Bar-Cable-Cleat Arrangement
		Contractors
		Interlock
		Magnet Valve
		Reverser
		Switch
		- Control Group Equipment List
		Control Group
		Compartment With Doors & Covers
		Panel
		Relay
		Terminal Board
		Voltage Regulator
		Cards
		- Resistor Dynamic Brake
		- Thyrtor Regulator Assy
		- Relay Contactor
		- Interlock
		- Magnet Switch Reverser
		- Control Group
		- Compartement with Doors and Cover
		- Panel
		- Terminal Board
		- Voltage Regulator
		- Circuit Breaker
		- Dead Man Pedal System
		- Motor Start
		- Pressure Switch
		- Throttle Valve
		- Pantograph
		- GTO Inverter

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		2. AC/DC, AC/AC, DC/DC KIT- ADDITIONAL
		- Adapter
		- Base Asm
		- Bolt
		- Bracket
		- Brk/Switch Asm
		- Bushing
		- C Filter
		- Cable
		- Card Modules
		- Cb Cover
		- Circ Brkr
		- Circuit Breaker
		- Clamp
		- Compressor Arr Panel
		- Conn
		- Connector
		- Const Diag
		- Const Dia
		- Constr Diag
		- Cont Supt
		- Cont/Intl Cm
		- Cont/Intlk
		- Control Modules
		- Cover
		- Cover Circ Brkr
		- Cplg St Coup
		- Decal Brightstar Sir
		- Decal Load
		- DID Panel
		- Diesel Engine
		- Diode
		- Diode Asm
		- Display Modules
		- Door Latch Toggle
		- Element

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Equipment List Gta 11
		- Exhauster Blwr Motor
		- Flex Air Duct
		- Ftg Cnd Strain Rel
		- Ground Block
		- Holder
		- Hose
		- Ind Plate
		- Interlock Control
		- Kit, Retrofor Single
		- Kit, Connector At Kit
		- Kit, Connector Cps Conn Kit
		- Kit, Connector D7up Conn Kit
		- Kit, Connector Db25 Kit
		- Kit, Connector Jumper Kit
		- Kit, Connector Lot/Ewt Kit
		- Kit, Connector Scm Kit
		- Kit, Retrofit
		- Kit, Retrofit Bkt Gp32
		- Kit, Retrofit Cont
		- Kit, Retrofit Rev Dp32
		- Knife Swith Spdt-Pb
		- Lamp Eng Rm
		- Lamp Socket
		- Latch
		- Lens
		- Light Asm Misc.
		- Loadmeter
		- Lockwasher
		- Module
		- Module Circuit
		- Nut
		- Panel
		- Panel Asm
		- Press Sw
		- Rectifier Power Block

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Reference Item Kit Miscel
		- Relay
		- Resis Pnl
		- Resistor
		- Reverser
		- Rotary Switch
		- Schematic Electrical
		- Screw
		- Sensor
		- Shunt
		- Sonalert Sona
		- Support Asm
		- Switch
		- Switch Dpdt Vco
		- Switch Pressure
		- Switch Spdt-Pb
		- Switch Spdt-Red-Pb
		- Temp Probe
		- Terminal
		- Thyrite
		- Traction Inverter
		- Transd Asm
		- Vacuum Switch Efvs
		- Washer Narrow
		- Wire- Shield 2 +Drain
		- Wire, Lock
		- Wire-Cable
		- AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit Accessories
A3	SISTIM TRANSMISI LISTRIK : LOKOMOTIF	
		1. TRACTION, EXCITER, AUX , GENERATOR :
		- Field Coils
		- Armature

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Gear Case
		- Brush Holder & Carbon Brush
		- Bearing
		- Auxiliaries
		- Traction Generator And Auxiliary Power
		- Auxiliary Generator
		- Exciter
		- Gear Unit - Power Take-Off
		- Traction Generator
		- Rectifier
		2. TRACTION MOTOR :
		- Housing
		- Field Coils
		- Armatur
		- Gear Box
		- Brush Holder & Carbon Brush
		- Bearing
		- Duct TM
		- Motor Suspension
		- Accessories TM
		- Starting Motor Assy
		- Armatur Shaft Pinion & Draft Gear
		- Rewinding Kit
		- Traction Motor Assy
A4	SISTIM TRANSMISI HIDROLIK : LOKOMOTIF	
		1. TURBO TRANSMISSION :
		- Housing Assy
		- Filter Pump
		- Main Control
		- Output Drive
		- Reversing Valve
		- Step Up Gear

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Gear Wheels
		- Cover
		- Rotor Uniform Part
		- Input & Output Drive Part
		- Intermediate Shaft Selector Part
		- Selection Seavenger Pump
		- Transmission Suspension
		- Elektrik Instrument
		- Pressure Switch
		2. GARDAN SHAFT ASSY
		- Gardan Shaft
		- Join Coupling
A5	SISTIM PENEREMAN : LOKOMOTIF	
		1. AIR BRAKE SYSTEM :
		- Air Compressor and Spare Part
		- Check Valve
		- Angle Cock
		- Hose Connection & Pipe
		- Air Reservoir
		- Drain Cock & Stop Cock
		- Valve Parts
		- Brake Coupling
		- Cylinder
		- Automatic Drivers
		- Brake
		- Double Check Valve with Rubber Packing
		- Charge Over Cock
		- Charging Cut Off Pilot
		- Regulating Cylinder
		- Tact Ventel
		- Bell /Horn
		- Window Wipper Arrangement
		- Brake Shoe
		- Distributor Valve Assy
		- Slang Air Brake

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Slack Adjuster
		- Emergency Brake
		- Inner Parts Distributor Valve
		2. HAND BRAKE AND BRAKE MECHANISM :
		- Rigging
		- Hand Brake Lever
		- Sand Blaser
A6	BOGI : LOKOMOTIF	
		1. BOGIE ASSEMBLY
		- Truck Equipment List
		- Axle Alternator
		- Bolster & Truck Frame
		- Brake Rigging
		- Coil Spring
		Journal Bearing Accessories (Axle Alternator)
		- Journal Bearing With Housing
		- Motor Suspension
		- Sand Pipe Arrangement
		- Snubber, Horizontal
		- Snubber, Vertical
		- Spring Rigging
		- Traction Motor
		- Traction Motor Accessories
		- Traction Motor Gear Case Lubricator
		- Wheel, Axle, Gear & Journal Bearing
		- Bogie Accessories
		2. WHEEL AND AXLE ASSEMBLY :
		- Combined/Wheel Set
		- Axle
		- Drive Gear
		- Journal Bearing
		- Bearing
		- Axle Box

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		3. JOURNAL BOX AND SPRING ASSEMBLY
		4. SWING BOLSTER ASSEMBLY
		- Center Plate Assembly & Center PI
		- Upper and Lower Swing Bolster Assembly
		- Spring Assembly
		- Vertical & Horizontal Oil Damper
		- Snubber
		- Conical Rubber Bounded
		- Rubber Block
		- Air Spring
		- Disc. Brake
		- Brake Pad
		- Block Rem
		- Brake Shoe
		- T-Link
		- Colipper
		- Shock Absorber & Kit
		- Antimonium & Banka Tin
		- Pen dan Bush
		- Kawat Las Roda
		- Wear Plate
		- Tas Pot
		- King Pen
		- Swingen Pendel
		- Rubber Journal Spring
		- Bahan Baja Pegas
		- Brake Accessories
A7	BODI : LOKOMOTIF	
		1. UNDER FRAME AND PLATFORM:
		- Car Body to Traction Motor
		- Cable Connector
		- Caupler Arrangement
		- Power Plant Mounting
		- Uncompling Lever Arrangement
		- Cable Clumps Steel

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Truin Line Jumper & Receptable
		- Platform Signal Light Arrangement
		- Sido Steps & Hand Rail
		- Way Side & Battery Receptable
		- Platform Equipment List
		Battery Box Cover Arrangement
		Bell, Locomotive
		Cable Clamps, Steel
		Cable Cleats
		Coupler, Draft Gear & Yoke
		Fuel Hose Arrangement
		Fuel Tank
		Fuel Tank Arrangement
		Pilot Arrangement
		Platform
		Platform Signal Light Arrangement
		Sand Hose Arrangement
		Side Step & Handrail Arrangement
		Spillage Tank Arrangement
		Traction Motor Air Duct (End)
		Traction Motor Air Duct (Middle)
		TractionMotor Cable Connection
		Trainline Jumpers & Receptacles
		Uncoupling Lever Arrangement
		Wayside & Battery Receptacles
		Body Accessories
		2. NOSE CAB ASSEMBLY, ROOF FLAP TO ENGINE
		- Nose Cab Equipment List
		Cover Arrangement
		Door Latch
		Handbrake
		Handbrake Rigging
		Light
		3. OPERATORS CAB ASSEMBLY
		- Operator Cab Equipment List
		Control Console, Long Hood Lead

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		Control Console, Short Hood Lead
		Controller
		Daylight Signal Arrangement
		Dome Light Arrangement
		Door Latch, Control Compartment
		Door Latch, Engine , Nose,
		Operator Or Radiator Cab
		Door Latch, Locker
		Door Latch, Operator Cab
		Door Latch, Roof
		Door Seal Arrangement
		Engine Gage Panel
		Fire Extinguisher Arrangement
		Foot Switch Arrangement
		Handbrake Ringging
		Headlight
		Operator Cab Accessories
		Operator's Seat Arrangement
		Speed Recorder
		Speed Recorder Arrangement
		Switch, Deadman
		Switch, Sander
		Transmitter/Driver
		Vigilance Control Panel
		Window Arrangement
		Window Wing
		Window Wiper Arrangement
		- Auxiliary Cab Equipment List
		- Operator Cab
		- Accessories
		- Arrangement
		- Control Console
		- Engine Gauge Panel
		- Slidding Window
		- Window Wing
		- Dome Light Arrangement

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Dours Latch Control Arrangement
		- Switch Sander & Dead Man
		- Engine Cab
		- Blower Unit
		- Signal Middle Front & Rear
		4. ENGINE CAB EQUIPMENT LIST
		- Air Compressor Drive Shaft
		- Automatic Fire Extinguisher
		- Blower (Traction Motor)
		- Blower Unit
		- Braking Resistor , Dynamic
		- Rectifier
		- Blower Rectifier
		- Door Latch
		- Engine Cab
		- Engine Cab Accessories
		- Exhaust Cover Arrangement
		- Flexible Coupling (Compressor End)
		- Flexible Coupling (Engine End)
		- Lube Oil Cooler
		- Lube Oil Filter
		- Lube Oil Piping Arrangement
		- Water Piping Arrangement
		- Engine Cab Accessories
		5. RADIATOR CAB EQUIPMENT LIST
		- Air Compressor & Radiator Fan Drive
		- Air Compressor Piping
		- Crossover Walk Arrangement
		- Daylight Signal Arrangement
		- Diverter Valve
		- Door Latch
		- Eddy Current Clutch (ECC)
		- Engine Air Intake Arrangement
		- Exhauster/Blower
		- Expansion Tank Arrangement
		- Fire Extinguisher Arrangement

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Gear Unit
		- Hatch Cover Arrangement
		- Headlight
		- Magnet Valve
		- Main Reservoir
		- Radiator Arrangement
		- Radiator Cab
		- Radiator Fan Guard Arrangement
		- Radiator Coolant
		- Radiator Cab Accessories
		6. CAB HEATHER / AIR CONDITIONER / WATER COOLER
		- Spare Parts and Accessories
		7. AIR BRAKE EQUIPMENT LIST
		- Air Brake Equipment
		- Air Compressor
		- Air Compressor Filter Arrangement
		- Air Dryer
		- Air Filter, Centrifugal
		- Brake Cylinder
		- Horn
		- Valve, Application Brake
		- Valve, automatic Drain
		- Valve , Bell
		- Valve, Brake
		- Valve, Check
		- Valve, Check & Stainer
		- Valve, Control
		- Valve, Double Check
		- Valve, Emergency Brake
		- Valve, Horn
		- Valve, Magnet
		- Valve, Pilot
		- Valve, Relay
		- Valve, Safety
		- Valve, Sanding

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Valve, Vent
		- Air Brake Equipment Accessories
		8. EXTERIOR :
		- Bingkai Jendela
		- Kaca Jendela
		- Poly Carbonate
		- Acrylic
		- Pelat Baja
		- Pintu
		- Kawat Las
		- Kunci-kunci
		- Pelat Baja Kembang
		- Baja Kanal
		- Pipa Baja
		- Cat
		- Rubber Bellow
		- Ram Pengaman Jendela
		- Silicon Sealer
		- Tools
		- Exterior Accessories
		9. ACCESSORIES INTERIOR :
		- Kursi
		- Plate Alumunium
		- Module GFRP
		- Rak Barang
		- Lis Karet
		- Ceiling Fan
		- Exhaust Fan
		- Melamine Plastic Hard Board
		10. MODULE LAVATORY :
		- Module Floor Stainless Steel
		- Module GFRP
		- Module Closet
		- Module Urinoir
		- Lavatory Installation

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
A8	ALAT PERANGKAI OTO MATIS LOKOMOTIF, KERETA REL	1 AUTOMATIC COUPLER ASSY
		2 COUPLER BODY
		3 KNUCKLE
		4 RUBBER DRAFT GEAR
		5 COUPLER ACCESSORIES
A9	ALAT BANTU LOKOMOTIF	1. SAVETY AUXILIARY :
		- Fire Extinghuiser
		- Day Light Signal Arrangement
		- Head Light Assy
		- Fire Signal Device with Fuse
		- Radio Locomotive
		- Water Treatment for Engine Cocing System
		- Locotrak (Perangkat Pelacak Posisi Lokomotif)
		2. INDICATOR SPEED AUXILIARY
		- Spedo meter
		- Auxiliary of Electric Connection
		- Locomotive Cable & Wire
		- Terminal Connection
		- Fiting Parts
		3. GENERAL PURPOSE HARDWARE
		- Compression Fittings
		- Copper Tubing & Fittings
		- General Purpose Conduit & Fittings
		- Locomotive Cable & Wire
		- Pipe & Fittings
		- Steel Tubing & Fittings
		- Terminal Connections
		- Terminals
		4. BATTERY & KALLILOG
		- Spareparts and Accessories
		5. COUPLER ELECTRIC
		- MCB
		- Matching

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Cable
		- Electric Coupler Assy
A10	MESIN PENYEGAR UDARA LOKOMOTIF	1 MOTOR COMPRESSOR
		2 BLOWER
		3 CONDENSOR
		4 COMPRESSOR
		5 EVAPORATOR
		6 EXPANSION VALVE
		7 FILTER DRIER
		8 LOW & HIGH PRESSURE CUT OUT SWITCH
		9 DISCHARGE BY PASS VALVE
		10 CONTACTOR
		11 RELAY
		12 CIRCUIT BREAKER

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
B	KERETA	
	KERETA REL	1 DIESEL (KRD) (Diesel Rail Car)
		2 LISTRIK (KRL) (Electric Rail Car)
		3 DIESEL ELEKTRIC (KRDE) (Diesel Electric Rail Car)
		4 TMC (Track Motor Car)
	KERETA	1 PENUMPANG KELAS EKSEKUTIF (K1) (Passenger Coach Executive Class)
		2 PENUMPANG KELAS BISNIS (K2) (Passenger Coach Business Class)
		3 PENUMPANG KELAS EKONOMI (K3) (Passenger Coach Economic Class)
		4 KERETA MAKAN (KM), KERETA MAKAN + PEMBANGKIT (KMP) (Dining Coach), (Dining + Power Coach)
		5 KERETA PEMBANGKIT (BP) (Power Cars)
		6 KERETA BAGASI (B) (Baggage Cars)

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		7 PENUMPANG KELAS SPESIAL (S) (Passenger Coach Special Class)
		8 KERETA KHUSUS (Special Purpose Cars)
	GERBONG	1 GERBONG TERBUKA (GB, Yaitu : YYW, ZZOW, TTW, KKBW, Dan Lain Sebagainya
		2 GERBONG TERTUTUP (GT), Yaitu : GW, GGW, GR, dan Lain Sebagainya
		3 GERBONG DATAR (GD), Yaitu : PPCW, PKPKW, dan Lain Sebagainya
		4 GERBONG TANGKI/SILINDER (GK)
	KOMPONEN/ SUKU	
B1	MESIN	1 DIESEL ENGINE RAILWAY APPLICATION
		2 SUB KELOMPOK MEKANIS ENGINE :
		- Main Frame Assembly
		- Crank Case Assembly
		- Gear Case Assembly
		- Cover Front End
		- Engine Control Governor Elektrik
		- Engine Control Governor Mekanik
		- Engine Control Module (ECM)
		- Fuel Pump With AC Motor
		- Card Modules
		- Control Modules
		- Display Module
		- Module Circuit
		- Traction Inverter
		- AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit Accessories
		- Coil Spring
		- Bogie Accessories
		- Brake Shoe

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Brake Accessories
		- Body Accessories
		- Rectifier
		- Blower Rectifier
		- Eddy Current Clutch (ECC)
		- Main Reservoir
		- Radiator Coolant
		- Radiator Cab Accessories
		- Spare Part And Accessories
		- Air Dryer
		- Air Brake Equipment Accessories
		- Poly Carbonate
		- Acrylic
		- Kawat Las
		- Ram Pengaman Jendela
		- Silicon Sealer
		- Tools
		- Exterior Accessories
		- Module GFRP
		- Module Closet
		- Elektrik Coupler Assy
		- Cover Crank Case Inspection
		- Dipstick Assembly
		- Metal Mesh/Oil Charge/Main Bearing
		- Camshaft Gear Drive
		- Camshaft Assembly
		- Bearing Pin
		- Crank Shaft Assembly
		- Timing Gear
		- Balance Shaft /Idler Shaft & Gears
		- Cylinder Liner Assembly
		- Connecting Rod Assembly
		- Piston Assembly
		- Cover Wilo
		- Hub
		- Jacking Ring

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Pump/Gear & Mounting
		- Lube Oil
		- Breather
		- Cylinder Head
		- Prechamber
		- Rocker Support
		- Valve
		- Governor Assy
		- Over Speed Governor
		- V-Belt
		- Ring
		- Seal
		- Screen
		- Sleeve
		- DCA Liquid
		- Gasket
		- Test Kit
		- Stinger
		- Collar
		- Hose
		- Turbo Super Charger
		- Engine Mechanism Accessories
		3 AIR AINTAKE SYSTEM :
		- Air Inlet
		- Air Cleaner
		- Air Filter
		- Turbo Super Charger
		- Air Piping & Fitting
		- Air Intake Manifold
		- Exhaust Manifold
		- Stack
		- Air Intake System Accessories
		- Lube Oil System Accessories
		4 COOLING SYSTEM :
		- Cooler Drive With Cooling Plat
		- Voith Cooling

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Unit
		- Cooler Joint
		- Variable Speed Fan With Impeller
		- Water Tank
		- Water Inlet Header
		- Discharger header
		- Piping
		- Radiator
		- Fan Drive
		- Cooler & Mounting
		- Water Pump
		- Air Cooler
		- Shutter
		- Regulating
		- Valve Assy
		- Water Treatment
		- Bevel Gear Assy
		- Temperature Control For Cooling Water
		- Cooling System Accessories
		5 FUEL SYSTEM :
		- Fuel Tank Arrangement
		- Fuel Tank
		- Fuel Strainer
		- Fuel Injection Pump
		- Fuel Nozzle Assy
		- Fuel Piping & Fitting
		- Fuel Pump With DC Motor
		- Fuel Filter Assy
		- Pre Fuel Tank
		- Fuel System Accessories
		6 LUBE OIL SYSTEM :
		- Lube Oil Assy
		- Lube Oil Filter/Element
		- Lube Oil Cooler
		- Lube Oil Pipe System
		- Preliminary Lubrication Pump Assy

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Oil Pump
		- Relay Valve
		- Oil Pressure Switch
		- Low Oil Switch
B2	SISTEM KONTROL	1 RESISTOR DYNAMIC BRAKE
		2 THRYSTOR REGULATOR ASSY
		3 RELAY CONTRACTOR
		4 INTERLOCK
		5 MAGNET SWITCH REVERSER
		6 CONTROL GROUP
		7 COMPARTMENT WITH DOORS AND COVERS
		8 PANEL
		9 TERMINAL BOARD
		10 VOLTAGE REGULATOR
		11 CIRCUIT BREAKER
		12 DEAD MAN PEDAL SYSTEM
		13 MOTOR START
		14 PRESSURE SWITCH
		15 THROTTLE VALVE
		16 PANTOGRAPH
		17 GTO INVERTER
		18 HIGH VOLTAGE RELAY
		19 SNUBBER ASSY
		20 VOLTAGE DEVIDER
		21 DISTRIBUTION BOARD
		22 DC/DC CONVERTER
		23 CONVERTER CONTROL BOARD
		24 REVERSE INPUT POLARITY MODULE
		25 CHOPPER MODULE
		26 DOUBLE PULSE BOARD
		27 CHOPPER CONTROL BOARD
		28 DYNAMIC VOLTAGE LIMITATION
		29 RECTIFIER MODULE

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
B3	SISTEM TRANSMISI LISTRIK	1. TRACTION, EXCITER, AUX, GENERATOR
		- Field Coils
		- Armature
		- Gear Case
		- Brush Holder & Carbon Brush
		- Power Take Off Gear Unit
		- Bearing
		- Auxiliaries
		2. TRACTION MOTOR :
		- Housing
		- Field Coils
		- Armature
		- Gear Box
		- Brush Holder & Carbon Brush
		- Bearing
		- Duct TM
		- Motor Suspension
		- Accessories TM
		- Starting Motor Assy
		- Armature Shaft Pinion & Draft Gear
		- Rewinding Kit
		- Traction Motor Assy
		- IGBT
		- IGBT Driver
		- Power Supply Module
		- Control Board
		- Mother Board
		- Contractor Control
		- Converter
		- Interface Converter
		- Filter Capacitor
		- Control Relay

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
B4	SISTEM TRANSMISI HIDROLIK	1. TURBO TRANSMISSION :
		- Housing Assy
		- Filter Pump
		- Main Control
		- Output Drive
		- Reversing Valve
		- Step Up Gear
		- Gear Wheels
		- Cover
		- Rotor Uniform Part
		- Input & Output Drive Part
		- Intermediate Shaft Selector Parts
		- Selection Seavenger Pump
		- Transmission Suspension
		- Electric Instrument
		- Pressure Switch
		2. GARDAN SHAFT ASSY
		- Gardan Shaft
		- Joint Coupling
B5	SISTEM PENGGEREMAN :	1. AIR BRAKE SYSTEM :
		- Air Compressor and Spare Parts
		- Check Valve
		- Angle Cock
		- Hose Connection & Pipe
		- Air Reservoir
		- Drain Cock & Stop Cock
		- Valve Parts
		- Brake Coupling
		- Cylinder
		- Automatic Drivers
		- Double Check Valve With Rubber packing
		- Charge Over Cock
		- Charging Cut Off Pilot

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Regulating Cylinder
		- Tast Ventel
		- Bell/Horn
		- Window Wipper Arrangement
		- Brake Shoe
		- Distributor Valve Assy
		- Slang Air Brake
		- Emergency Brake
		- Inner Parts Distributor Valve
		- Dual Chamber Air Dryer
		- Electronic Control Unit
		- Brake Control Unit
		- Magnet Valve
		- Block Brake Unit
		- Block Brake Unit with Spring Parking Brake
		- Anti Skid Valve
		- Pulse Generator -Speed Sensor
		- Brake Pipe Coupling
		- Brake Pad
		- Pipe Seamless for Brake
		- Control Valve Kit
		- Isolating Cock Overhaul Kit
		- Slack Adjuster Overhaul Kit
		- Basic Valve Body Overhaul Kit
		- Kit overhaul Slack Adjuster
		- Brake Device for KKBW
		- Air Brake System Accessories
		2. HAND BRAKE AND BRAKE MECHANISM :
		- Rigging
		- Hand Brake Lever
		- Sand Blaser
		- Hand Brake Bellcrank
		- Triangle
		- Linkage
		- Hand Brake and Brake Mechanism Accessories

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
B6	BOGIE:	1. BOGIE ASSEMBLY
		- Bogie Kits Bolsterless
		- Bogie Casting Component
		- Bogie Ancillary Component
		- Pipe Transom
		- Pins and Bushes
		- Safety hanger
		- Lube Disc
		- Bogie Assembly Accessories
		- Wedge
		2. WHEEL AND AXLE ASSEMBLY :
		- Combined/Wheel Set
		- Axle
		- Drive Gear
		- Journal Bearing
		- Bearing
		- Axle Box
		- Kit Overhaul Bearing
		3. JOURNAL BOX AND SPRING ASSEMBLY
		- Inner Spring
		- Outer Spring
		4. SWING BOLSTER ASSEMBLY :
		- Center Plate Assembly & Center PI
		- Upper and Lower Swing Bolster Assembly
		- Spring Assembly
		- Vertical & Horizontal Oil Damper
		- Snubber
		- Conical Rubber Bounded
		- Pegas Daun
		- Air Spring
		- Disc. Brake
		- Brake Pad
		- Block Rem
		- T-Link
		- Colipper

7

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Shock Absorber & Kit
		- Antimonium & Banka Tin
		- Pin & Brush
		- Kawat Las Roda
		- Wear Plate
		- Tas Pot
		- King Pen
		- Swingen Pendel
		- Rubber Journal Spring
		- Bahan Baja Pegas
		- Adjuster Spring
		- Axle Box Housing
		- Bolster Anchor Rubber
		- Bolster Spring
		- Bottom Center Plate
		- Center Plate Linner
		- Center plate Stuffing
		- Conical Bonded Rubber Spring
		- Guide Rubber
		- Hanger Bracket
		- Rubber Buffer
		- Rubber for Side Bearer
		- Side Bearer Housing
		- Swing Link
		- Traction Rod
		- Upper Center Plate
		- Wearing Plate Assy
		- Rotary Shok absorber
		- Conection Link
		- Safety hanger K7
		- Kit maintenance bogie
		- Stang drad lengkap mur
		- Bolt and Nut for KKBW
		- Pin and Bush for KKBW
		- Center pin assembly for KKBW
		- Hanger assembly for KKBW

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Swing Bolster Assembly accessories
B7	BODI :	1. UNDER FRAME AND PLATFORM
		- Car Body to Traction Motor
		- Cable Connector
		- Coupler Installation
		- Power Plant Mocenting
		- Uncoupling Lever Installation
		- Cable Clamps Steel
		- Train Line Jumper & Receptacle
		- Platform Signal Light Arrangement
		- Side Steps & Hand Rail
		- Way Side & battery Receptacle
		- Channel Steel A36/SS400/SM400/SM490
		- Plate SPAC/Corten/SPAH/SUS
		- Plate High Strength Grade
		- Plate SS400/SPHC/SPCC
		- Under frame and platform accessories
		2. LANTAI :
		- Pelat Baja Gelombang
		- Unitex
		- Underseal Coating
		- Pelat Baja Kembang
		- Floor accessories
		3. EXTERIOR :
		- Bingkai Jendela
		- Kaca Jendela
		- Pelat Baja SS400
		- Pintu
		- Kunci-kunci
		- Pelat Baja Kembang
		- Baja Kanal SS400
		- Pipa Baja
		- Cat
		- Rubber Bellow

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Load Breaker Switch (LBS)
		- Acrylic reyben
		- Apron/ Plat jembatan
		- Box semboyan 21
		- Hand grip
		- Polycarbonate
		- Exterior accessories
		4. ACCESSORIES INTERIOR :
		- Kursi
		- Plate Alumunium
		- Rak Barang
		- Lis Karet
		- Ceiling Fan
		- Exshaust Fan
		- Melamine Plastic Hard Board
		- Single/Double Leaf Door Engine
		- Flush Valve
		- Ceiling Speaker
		- Hand Shower
		- Gas Spring
		- Cable WL
		- Heated Cabinet
		- Cold Storage
		- Insulation Material
		- Microwave
		- Read Lamp Cleft
		- Karpel Floor
		- Vinyle Floor
		- Double Book
		- Lonleum
		- Stainless steel frame
		- Rollerblind
		5. MODULE LAVATORY :
		- Module Floor Stainles
		- Module GFRP
		- Resin

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Gelcoat
		- Mat Strand
		- Modul Closet
		- Flushing Toilet System
		- Non-Flushing Toilet System
		- Modul Urinoir
		- Stainless steel toilet
		- Tangki TRL Assy
		- Leher Angsa assy
		- Flushing Tank assy
		- Modul Toilet
		- Modul Urinoir
		- Modul wastafel
		- Shower
		- Kran
B8	ALAT PERANGKAI OTOMATIS	1. AUTOMATIS COUPLER ASSY
		2. COUPLER BODY
		3. KNUCKLE
		4. RUBBER DRAFT GEAR
		5. TWIST LOCK
B9	ALAT BANTU	1. SAFETY AUXILIARY :
		- Fire Extinghuiser
		- Fire Light Signal Arrangement
		- Head Light Assy
		- Fire Signal Device with Fuse
		- Safety Auxiliary accessories
		2. INDICATOR SPEED AUXILIARY :
		- Speedo Meter
		- Auxillary of Electric Connection
		- Terminal Connection
		- Fitting Parts
		- Indicator speed Auxiliary accessories
		3. COUPLER ELECTRIC
		- MCM

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Matching
		- Cable
		- Male/Female Connector
		- Cable Shoe
		- Crimping Equipment
		- Coupler electric accessories
B10	MESIN PENYEGAR UDARA	1. AIR CONDITIONER
		- Compressors
		- Motor Blower Evaporator
		- Condensor Coil
		- Thermostatic Expansion Valve
		- Filter Drier
		- Low and high Pressure Cut Out Switch
		- Discharge By Pass Valve
		- Contractor
		- Timer Relay
		- Mini Circuit Breaker (MCB)
		- Coil Evaporator
		- Motor + Fan Condensor
		- Fan Evaporator/Blower
		- Receiver Tank
		- Low Frequency Relay (LFR)
		- Low Voltage Relay (LVR)
		- Phase Sequence Relay (PHCR)
		- Connector Plug
		- Cassing Air Conditioner
		- Air Conditioner accessories

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
II	PRASARANA KERETA API	
A	SISTEM PERSINYALAN KERETA API : 1. SIGNAL DIESEL GENERATOR	1 ENGINE CONTROLLER
		2 VOLTAGE REGULATOR
		3 DIESEL SPARE PARTS
		4 GENERATOR SPARE PARTS
		5 BATTERY STARTER
		6 MOBILE DIESEL GENERATOR PARTS
	2. POWER CUBICLE	1 CONTROL TRANSFORMER
		2 CONTACT BLOCK
		3 PHASE MONITOR
		4 CIRCUIT BREAKER
		5 AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
		6 CONTROL BOARD
		7 AMMETER
		8 VOLTMETER
		9 STABILIZER
		10 FUSES
		11 FUSES
		12 LIGHTNING PROTECTION
	3. SIGNAL POWER CUBICLE	1 TRANSFORMER
		2 POWER SUPPLY
		3 CIRCUIT BREAKER
		4 VOLTMETER
		5 AMMETER
		6 AUX CONTACT
		7 INDICATION LAMP
		8 BYPASS SWITCH
		9 INVERTER
		10 BATTERY CHARGER
		11 BATTERY BANK
		12 UPS

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		13 LIGHTNING PROTECTION
	4. BATTERY CHARGER	1 POWER FAILURE SWITCH
		2 CONTROL BOARD
		3 AMMETER
		4 VOLTMETER
		5 TRANSISTOR POWER STAGE
		6 SILICON DIODE
		7 OUTPUT BYPASS ASSEMBLY
	5. INVERTER	1 CONTROL BOARD
		2 REVERSE POLARITY CIRCUIT BOARD
		3 VOLTMETER
		4 DUAL SCR MODULE
		5 POWER BLOCK
		6 TRANSISTOR MODULE
		7 STATIC TRANSFER SWITCH
		8 FREQUENCY METER
		9 TRANSFORMER
	6. PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK PERSINYALAN	1 TELEPHONE CONCENTRATOR
		2 TELEPHONE CONSOLE
		3 SIGNAL POST TELEPHONE
		4 LEVEL CROSSING TELEPHONE
		5 TALK BACK
		6 MASTER TALK BACK
		7 CHECK LOG SPARE PARTS
		8 MODEM OPTICAL FIBER SPARE
		9 COMMUNICATION PARTS
		10 TELEPHONE BLOK
		11 VOICE LOGGER
		12 SENTRAL TELEPHONE
		13 DATA LOGGER
		14 LIGHTNING PROTECTION

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
	7. PANEL (LOKAL & PUSAT)	1 CONTROL PANEL/WORKSTATION
		2 VIDEO DISPLAY UNIT (VDU)
		3 PUSH BUTTON
		4 INDICATION LAMP/LED
		5 KEY SWITCH
		6 TRACKER BALL
		7 MOUSE
		8 COVER PLATE
		9 MIMIC PANEL
		10 FRAME
		11 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL
		12 LIGHTNING PROTECTION
	8. RACK MODUL	1 RACK MOUNTING SPARE
		2 RELAY
		3 RELAY HOLDER
		4 CASE & FRAME INVERTER
		5 EQUALIZER
		6 RESISTOR
		7 POWER SUPPLY
		8 TRANSFORMER
		9 EARTHING/LIGHTING PROTECTION MATERIAL *)
		10 FUSE
		11 CABLE TERMINAL
		12 CABLE GUIDE
	9. WAYSIDE SPARE	1 POINT MACHINE PARTS
		2 RODDING
		3 ELECTRIC LOCK PARTS
		4 POINT DETECTOR PARTS
		5 IMPEDANCE BOND
		6 TRACK CIRCUIT PARTS
		7 AXLE COUNTER PARTS
		8 WHEEL DETECTION
		9 RAIL INSULATION
		10 INSULATED RAIL JOINT

2

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		11 RAIL CONNECTOR
		12 SIGNAL HEAD PARTS
		13 SIGNAL LAMP
		14 SIGNAL LENS
		15 WDE
		16 EXTERNAL LOCK PARTS
		17 INTERNAL LOCK PARTS
		18 CABLE NEGATIVE CURRENT
		19 POWER CABLE
		20 ATP PARTS
		21 DATA CABLE
		22 LOCATION CASE PARTS
		23 LIGHTNING PROTECTION
		24 LINK CHAMBER PARTS
		25 BONDING CABLE
		26 BAUD IRJ
		27 SPEED INDICATOR PARTS
		28 BUSHING
		29 DLM CABLE
		30 LEVEL CROSSING MOTOR
		31 LEVEL CROSSING BAR
		32 LEVEL CROSSING LIMIT SWITCH
		33 LEVEL CROSSING GEAR SET
		34 LEVEL CROSSING ALRM PARTS
		35 LEVEL CROSSING BEARING SET
		36 LEVEL CROSSING BALANCING
		37 LEVEL CROSSING BREAKING SET
		38 LEVEL CROSSING RECTIFIER
		39 LEVEL CROSSING BATTERY BATERE BACK UP
		40 LEVEL CROSSING CARBON BRUSH
		41 LEVEL CROSSING ANDREASS CRUISS
		42 LEVEL CROSSING POLE
		43 LEVEL CROSSING CONTROL CUBICLE SET
		44 LEVEL CROSSING LIGHTNING PROTECTION

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
	10. VITAL PROCESSOR INTERLOCKING (VPI) (SISTEM PERSINYALAN VPI)	1 VPI MODULES
		2 DC/DC CONVERTER
		3 POWER SUPPLY
		4 HARDNESS WIRE
		5 PLUG COUPLER
		6 VPI TESTER
		7 VPI WORKSTATIONS/SOFTWARE
		8 HAND HELD TERMINAL
		9 LIGHTNING PROTECTION
		10 RELAY
		11 COMMUNICATION PARTS
		12 FUSES
		13 LIGHTNING PROTECTION
	11. ANSALDO (SISTEM PERSINYALAN ANSALDO)	1 GENISYS CONTROL SYSTEM
		2 RELAY P 150
		3 INDUSTRIAL RELAY REMOTE SWITCH RELAY
		4 BLOCK SYSTEM EQUIPMENT
		5 GENISYS WORKSTATION/SOFTWARE
		6 TIMER CONTROL CARD
		7 LIGHTNING PROTECTION
		8 FUSES
	12. FONT SIZE SOLID STATE INTERLOCKING (SSI) (SYSTEM PERSINYALAN SSI)	1 MULTI PROCESSOR INTERLOCKING
		2 PANEL PROCESSOR INTERLOCKING
		3 DIAGNOSTIC MODULE
		4 DATA LINK MODULE
		5 TRACK FUNCTION MODULE
		6 MULTIPLEXER SCANNER
		7 TECHNICIAN TERMINAL
		8 COMMUNICATION PARTS
		9 SSI TESTER
		10 SSI WORKSTATION/SOFTWARE

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		11 RELAYS
		12 LIGHTNING PROTECTION
		13 SURGE ARRESTER
		14 FUSES
	13. WISTRACE (SISTEM PERSINYALAN WESTRACE)	1 SUPPORT EQUIPMENT
		2 CONSUMABLE SPARE
		3 COMPULSARY SPARE
		4 WESTRACE MODULES
		5 TELEMETRY/CONTROL SYSTEM
		6 OPTICAL FIBRE SPARE
		7 COMMUNICATION PARTS
		8 LEVEL CROSSING CONTROL
		9 WESTRACE WORKSTATION/SOFTWARE
		10 WESTRACE TESTER
		11 LIGHTNING PROTECTION
		12 RELAY
		13 FUSES
	14. RELAY INTERLOCKING SYSTEM	1 MIS 801 MODULES
		2 MODULE BLOCK SYSTEM
	(MIS 801 &DRS 60)	3 FUSE CATRIDGE
		4 RELAY SIGNAL K 50
		5 RELAY SIGNAL DRS 60
		6 FREQUENCY BLOCK MODUL
	15. GENERALOGIC 1 (GL-1)	1 CPU BOARD
		2 MEMORY BOARD
		3 INPUT/OUTPUT MODULE
		4 DC/DC CONVERTER
		5 RELAY
		6 LIGHTNING PROTECTION
		7 FUSES
	16. SINYAL MEKANIK	1 SUKU CADANG BLOK
		2 KAWAT BAJA
		3 KONTAK REL

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		4 KUNCI LISTRIK
		5 RODA KAWAT
		6 TOKEN LESS BLOCK
		7 SUKU CADANG INTERLOCKING
		8 PERKAKAS HENDEL
		9 SUKU CADANG TIANG SINYAL
		10 SEMAT
		11 SUKU CADANG WESEL
		12 RANTAI LORAK
		13 SUKU CADANG SALURAN KAWAT
		14 INTERFACE CONTROL BLOK
		15 MEJA MISTAR PARTS
		16 SENTIL
		17 INDUKTOR
		18 RODA RANTAI
		19 TANDA WESE
		20 RODA KANCING
		21 RODA SEKAT
		22 PALANG RODA KAWAT
		23 STANG PEGGERAK
		24 STANG DETEKSI
		25 PERINTANG
		26 PELALAU
		27 KUNCI MALAM
		28 SUPERVISOR WORKSTATION
		29 LOCAL WORKSTATION/LOCAL PANEL
		30 CTC WORKSTATION
		31 SERVER
		32 MIMIC WORKSTATION
		33 PLC MIMIC PANEL
		34 SISTEM TELECOMUNICATION (DCE)
		35 UPS SYSTEM
		36 DATA LOGGER
		37 TECHNICIAN TERMINAL
		38 CENTRAL PROCESSING UNIT PARTS
		39 DIGITAL INPUT/OUPUT

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		40 PLC CHANNEL B/A
		41 DUAL CHANNEL PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER
		42 INTERLOCKING RACK
		43 LOCAL CONTROL PANEL
		44 LEN STATION CONTROL SYSTEM
		45 PANEL PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER
		46 POWER SUPPLY A/B
		47 POWER SUPPLY UNIT
		48 TECHNICIAN TERMINAL
		49 VITAL DRIVEN RELAY
		50 INTERFACE BLOCK
		51 TESTER ARESTER
		52 HHT
		53 FAULT LOCATOR
		54 MEGGER
		55 TAKOPA
		56 AVO METER
		57 BATERRY CHEKER
		58 THERMOMETER
		59 OTDR
		60 SPLICER
		61 BER TEST
		62 TECHNICIAN TERMINAL
		63 PHASA METER
		64 OSCILOSCOPE
B	ALIRAN ATAS (OHC) (KHUSUS KERETA REL LISTRIK/KRL)	1 LIGHTNING ARRESTER
		2 STEADY BRACE
		3 SECTION INSULATOR
		4 HALF SECTION
		5 STEADY ARM SYNTHETIC
		6 HANGER INSULATOR
		7 CROSS CLAMP
		8 FEED EAR
		9 FRP

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		10 DISCONNECTING SWITCH
		11 SUSPENSION INSULATOR
		12 POLE BAND
		13 WIRE CLIP
		14 COMPRESSION DEAD END CLAMPS
		15 DEAD END FITTING
		16 COMPRESSION TERMS
		17 SLEEVE
		18 COMPRESSION ANCHOR FITTING
		19 COMPRESSION TERMINAL
		20 CONNECTOR CLAMP
		21 DOUBLE EAR
		22 HANGER EAR
		23 HANGER BAR
		24 WIRE TERMINAL
		25 AUTOMATIC TENSIONING DEVICE
		26 WIRE TURBUCKLE
		27 FULL OF FITTING
		28 LINE GUARD
		29 ARCHING HORN
		30 SUPPER STANDED WIRE
		31 CV CABLE
		32 CABLE HEAD
		33 TROLLY WIRE
		34 DRUM JACK
		35 WITH SHAFT FOR M-T
		36 TENSION METER
		37 TENSION HOIST
		38 HAND WINCH
		39 VOLTAGE DETECTOR
		40 INSULATED LADDER
		41 CATTENARY MEASURING
		42 STEEM INSULATION FOR 1500 VDCFONT SIZE
		43 MESSANGER WIRE SUSPENSION FITTING
		44 FEEDER WIRE SUSPENSION FITTING
		45 POWER DISTRIBUTION LINE

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		46 AUTOMATIC TENSION DEVICE
		47 BENDING FITTING FOR CU 300MM 2X2
		48 CLAM COUPLE
		49 CLAM HANGER UNIT FOR DOUBLE TROLLEY
		50 CONNECTING FITTING
		51 COMPRESSION TENSION SLEEVE
		52 CONNECTING ROD
		53 CROSS CLAMP
		54 DROPPER STARP
		55 EYE ROD FOR COUNTER WEIGHT
		56 GROUNDING ROD
		57 GSW STRANDS COMPRESSION FITTING
		58 GUY ROAD
		59 HANGER SC STAINLESS FOR GT 110
		60 INSTALLATION FITTING FOR DROPPER STRAP
		61 INSULATOR SUSPENSION FITTING
		62 KERP FOR CU 16MM 2X2
		63 MESSANGER CLAMP
		64 TROLLEY CLAMP
		65 PARALLEL TAP CONNECTOR FOR CU22-CU22 MM2
		66 PIPA ø1"
		67 PULL OFF FITTING
		68 PULL OFF POLLEY
		69 RECTANGULAR KLEVICE 2T
		70 SEPARATOR FOR FEEDER BRANCH
		71 SUPPORT FITTING FOR FEEDER BRACE
		72 SUPPORT FITTING FOR PULL OFF FITTING
		73 SUSPENSION FITTING FOR OVERHEAD GROUND WIRE
		74 THIMBLE CIRCLE
		75 THIMBLE FOR PULL OFF
		76 THREE ANGLE YOKE
		77 THREE ANGLE BOLT
		78 WIRE CONNECTING FITTING

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		79 WIRE PROTECTOR
		80 ANGLE FRAME SINGLE WIRE WITH GROUND WIRE ON PORTAL BEAM
		81 ARM FEEDER SINGLE WIRE ON POLE
		82 ARM FEEDER DOUBLE WIRE ON POLE
		83 ARM LIGHTNING ARRESTER
		84 ARM FEEDER BRANCH
		85 CANTILEVER DOUBLE
		86 CANTILEVER SINGLE
		87 SPLICE ARM FOR GROUND WIRE
		88 SUPPORTING FITTING FOR STEAM INSULATOR
		89 V-TRUSS BEAM
		90 WARRANT TRUSS
		91 TENSION BEAM
		92 ANGLE FRAME FOR MESSENGER WIRE
		93 ANGLE FRAME FOR FEEDER WIRE L.80.80.8(1390X870) (33KG)
		94 ARM FOR FEEDER WIRE L.80.80.8 L=1000MM
		95 ARM FOR FEEDING BRANCH L.80.80.8 L=1000MM
		96 ARM FOR LIGHTNING ARRESTER L.80.80.8 L=1000MM
		97 BENDING WIRE CU2MM 2 L=1500MM
		98 BOLT CLIPPER, L=450MM
		99 BOLT CLIPPER, L=900MM
		100 BRACKET FOR FEEDER WIRE L.80.80.8 (300X600) 20
		101 CABLE OUTGOING 1500VDC - TYPE N2XSY CU 1X300MM ²
		102 CABLE PDL, TYPE N2XSEY 3X35MM ²
		103 CABLE CLEAT FOR 2 CABLES OF CV-CU 300MM ²
		104 CABLE HEAD INDOOR TYPE FOR CV-CU 300MM ²

2

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		105 CABLE HEAD OUTDOOR TYPE FOR CV-CU 300MM ²
		106 CABLE HEAD, IN & OUTDOOR TYPE FOR 600V 1C IV-CU300MM ²
		107 CABLE HEAD, INDOOR TYPE FOR 3300V 1C CV-CU300MM ²
		108 CABLE HEAD, OUTDOOR TYPE FOR 3300V 1C CV-CU300MM ²
		109 CABLE LADDER UNO, 120X500
		110 CABLE LOW VOLTAGE NYY CU-25MM
		111 CANTILEVER SPPORT V-TYPE, L80X80X8,320
		112 CHANNER, STEEL MAST 200X200X8X12, 1240
		113 CONCRETE FOUNDATION
		114 CONCRETE FOUNDATION & FORM WORK
		115 CONCRETE FOUNDATION I TYPE
		116 CONCRETE FOUNDATION OF POLE PROTECTION
		117 CONCRETE FOUNDATION STEEL MAST PIPE SLEEVE TYPE
		118 CONCRETE FOUNDATION T TYPE
		119 CONCRETE FOUNDATION TEMPORARY USE
		120 CONCRETE FOUNDATION WCM
		121 CONCRETE POLE
		122 CONCRETE POLE PROTECTION 700X700X2800,230
		123 CONCRETE POLE WCM
		124 CONCRETE TROUGH 400X400X1000
		125 CONNECTING PIPE, ø 70MM L=1500MM
		126 CONNECTING PIPE, ø 70MM L=3000MM
		127 CONNECTOR STEEL PIPE & FLEXIBLE CONDUIT DIA 150MM ²
		128 COUNTER WEIGHT ASSEMBLY FOR <u>900KGF@37.5KG/PC=6EA</u>
		129 COUPLING OF STEEL PIPE DIA 150MM ²
		130 COUTION MARKER "HATI-HATI"
		131 COUTION MARKER "AWAS KAWAT TRAKSI"

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		132 CROSS BEAM 2L.80.80X8 L=14500,370
		133 CROSS BEAM 2L.80X80X8 L=14500,470
		134 DIES FOR PUNCH, ø 17,5MM
		135 DIES FOR PUNCH, ø 21,5MM
		136 DROP ARM L.80X80X8MM L=1250MM
		137 EARTHING DEVICE FOR DC 1500V
		138 ENGINE WINCH, 3-5 TON
		139 FEEDER CABLE 2-3.6KV CV-CU 300MM²X1C
		140 FEEDER CABLE FOR 3300V, CV-CU 325MM²
		141 FLEXIBLE CONDUIT ø 1500MM
		142 FORM WORK DIA 500X3000 T=3MM
		143 GALVANIZED STEEL STRANDED WIRE ST 135MM²
		144 GALVANIZED STEEL STRANDED WIRE ST 55MM²
		145 GALVANIZED STEEL STRANDED WIRE ST 90MM²
		146 GROUNDING ROD WITH LEAD WIRE, TYPE-O ø 14 X 1500MM
		147 GUY ANCHOR NO.1 (SMALL)
		148 GUY BLOCK 700 X 1200 X 200
		149 HAND HOLE 500 X 500 X 600
		150 HANGER STAINLESS STEEL WIRE SUS 5MM
		151 HARD DRAWN COPPER STRANDED WIRE CU 200MM²
		152 HARD DRAWN COPPER STRANDED WIRE CU 22MM²
		153 HARD DRAWN COPPER STRANDED WIRE CU 325MM²
		154 HARD DRAWN COPPER STRANDED WIRE CU 38MM²
		155 HARD DRAWN COPPER STRANDED WIRE CU 22MM² @ 1500MM
		156 HARD DRAWN COPPER STRANDED WIRE CU 25MM² @ 7M

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		157 HARD DRAWN COPPER STRANDED WIRE CU 35MM² @ 6M
		158 HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTORS 185MM²
		159 HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTORS 185MM² @7M
		160 HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTORS 300MM²
		161 HEAD CABLE FOR NYY 1 X300 MM²
		162 HEX RATCHET, L-KEY TORQUE WRENCH
		163 HIGH DETECTOR MODEL: HS-1,5NJ RANGE: 6000-7000 VDC / 6000-7000 VA
		164 HIGH DETECTOR MODEL: HS-1,5NJ
		165 HYDRAULIC PUNCH
		166 INSULATED LINE HOUSE, FOR AC 6600V
		167 INSULATED TOWER, MADE OF FRP
		168 LOW VOLTAGE CABLE NYY 1C CU 25MM² @12M
		169 LOW VOLTAGE CABLE NYY 1X125MM
		170 KAWAT BCC 16MM² & 150MM²
		171 CLAMP DOUBLE TROLLEY
		172 MAN HOLE 1M X 1M X 1.5M
		173 MARKER OF EARTHING STAKE 100X100X1000MM
		174 PIPE CUTTER
		175 PIPE PVC ø 1" L=6000MM
		176 PLATFORM FOR SIGNAL EQUIPMENT L.80X80X8
		177 POLE NUMBER PLATE
		178 POLE PLATFORM
		179 PROTECTION OF POLE FOUNDATION
		180 PROTECTOR CABLE ON STEEL PIPE FOR ø 100MM
		181 PULLEY ASSEMBLY
		182 RAIL BOND

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		183 RAIL PROTECTION (RAIL BINDING) OR SHORRING
		184 RATCHET SPANNER, 19-24 (M14-M16)
		185 RATCHET SPANNER, M12-M14
		186 RETURN CABLE FOR 600V, IV-CU 325MM ²
		187 RETURN CABLE NYN CU 300MM ²
		188 SAFETY BELT
		189 SAFETY THIMBLE FOR ST 55MM ²
		190 SAFETY WIRE
		191 SHAFT, D=70MM, L=1500MM
		192 SINGLE CANTILEVER SUPPORT
		193 SMALL STEEL BLOCK
		194 STAINLESS STEEL BOLT M12X40 RING & PLATE WASHER
		195 STEADYING PIPE, ø48MM, L=3200MM
		196 STEEL MAST H-TYPE TEMPORARY USE, 1300
		197 STEEL PIPE CLAMP FOR DIA 16MM FOR PIPE ø 150MM
		198 STEEL PIPE ø 1" L=6000MM
		199 STEEL PIPE ø 150MM (CROSSING DRAINAGE & TRACK)
		200 STEEL PIPE ø 150MM L=5M
		201 STEEL ROD ø 13
		202 STEEL SNATCH BLOCK, FOR 2 WIRES
		203 STRAP 6 X 50 X 100MM
		204 STRAP 9 X 50 X 200MM
		205 STRINGING BLOCK, 1- SHAVE TYPE FOR CU 325MM ²
		206 SUPPORT FOR DISCONNECTING SWITCH C140
		207 SUPPORT FOR DISCONNECTING SWITCH L,80X80X8
		208 SUPPORT FOR LEVER OPERATION L.80X80X8
		209 SWIVEL CONNECTION
		210 TENSIONING BEAM L.80X80X8
		211 TERMINAL CU 120X300, T=10MM
		212 TERMINAL PLATE, 230X160X10 MM, 12-HOLE

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		213 TRIANGLE BOLT FOR L.80X80X8 MM
		214 TURN BUCKLE
		215 WARREN TRUSS BEAM
		216 WOOD DECK PUSH CART, FOR 3 TON
		217 WOOD DECK PUSH CART, FOR INSULATED TOWER
		218 ZEBRA MARKER WCM
		219 COMPRESSION DIES
		220 COMPRESSION PARALEL TAP SLEEVE 58T25
		221 COMPRESSION PARALEL SLEEVE CU185 : CU185
		222 COMPRESSION PARALEL SLEEVE CU300:CU185
		223 CONNECTOR CU 100MM ² , L=1000 MM 3B
		224 CONNECTOR CU 40MM ² , L=1400 MM2B
		225 GALVANIZED IRON STRANDED WIRE, FE 55MM ²
		226 HANGER BENDER, FOR FLAT BAR
		227 HANGER BENDER, FOR ROUND BAR
		228 HANGER SET A-TYPE WITH BAR FOR SPAN L=45M
		229 HANGER SET A-TYPE WITH BAR FOR SPAN L=50M
		230 HARD DRAWN GROVED TROLLEY GT-110MM ²
		231 HYDRAULIC CUTTER
		232 HYDRAULIC PUMP & HEAD, ENGINE TYPE, 100-TON
		233 HYDRAULIC PUMP, HAND TYPE
		234 INSULATED PULL OFF FITTING BOWED TYPE, L=900MM
		235 MESSANGER WIRE PROTECTOR
		236 MESSANGER WIRE FITTING FOR STEADYING PIPE
		237 PULL OFF FITTING BOWED TYPE
		238 PULL OFF PULLY ONE PULLEY TYPE
		239 STAINLESS STEEL BAND WITH ADJUSTING

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		FITTING
		240 STEADY PIPE DIA 48.6, L=2200MM
		241 STEADY PIPE DIA 48.6, L=3200MM
		242 STEAM INSULATOR FOR DC 1500V
		243 SUPPORTING FITTING FOR PULL-OFF FITTING, SIMPLE TYPE
		244 SUPPORTFITTING FOR STEADY BRACE
		245 SUPPORT INSULATOR SP10
		246 SUPPORTING FITTING FOR PULL-OFF FITTING, DOUBLE TYPE
		247 TROLLEY BENDER, FOR DOUBLE EAR
		248 TROLLEY BENDER, MAGELAR
		249 TROLLEY CORRECTOR
		250 TROLLEY KEY
		251 WIRE GRIP
		252 WIRE PULUNG GRIP
C.	GARDU LISTRIK (KHUSUS KERETA REL LISTRIK)	1 FIXET CONTACT
		2 MOVING CONTACT
		3 MOVABIC ARC CONTACT HSCB
		4 FIXING ARC CONTACT HSCB
		5 VOLTAGE SENSOR
		6 UPS REMOTE CONTROL
		7 MODUL DO
		8 MODUL DI MODEM
		9 MODUL CPU
		10 POWER UNIT
		11 POWER UNIT SIGNAL HARD CABIN
		12 OPEN CURRENT RELAY
		13 MOTOR CHARGING
		14 ISOLATING MEASURING AMPLIFIER
		15 RELAY 126C
		16 BOARD 1500 VRS IN TC (RSS)
		17 RECUIVIER 3 MW
		18 AUXILIARIES BOARDS IS RSS
		19 AUTOMATIC PROGRAMMABLE

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		20 LOW VOLTAGE
		21 CABLE
		22 CABLE DC 1500 V
		23 LIGHTNING ARRESTER IN CIRCUIT BREAKER
		24 CABINET
		25 EARTHING SYSTEM
		26 HIGHT SPEED CIRCUIT BREAKER
		27 VACUUM CIRCUIT BREAKER
		28 REMOTE SUPERVISORY CONTROL
		29 FUSE ELEMENT
		30 AUXILIARY RELAY
		31 DELTA I RELAY
		32 DC REVERSE
		33 OVER CURRENT RELAY
		34 DC RECORDING AMMETER
		35 CLOSSING COIL
		36 TRIPPING COIL
		37 BATTERY OF SUBSTATION
		38 CR-700 2 SUBRACKS FOR CENTRAL CONTROLLER
		39 PS 951 POWER SUPPLY MODULE
		40 CPU MODULE FOR CENTRAL TASK
		41 ADAPTOR CASING
		42 TM 11 SU TANSMISSION
		43 490-7 DIGITAL INPUT MODULE
		44 IM 306 INTERFACE MODULE FOR 35-11SU/F
		45 CENTRAL UNIT CUDI WITH DROP
		46 DIGITAL SIGNAL CHANNEL V24
		47 REGENERATIVE REPEATER 2G
		48 LINE UP TERMINAL UNIT LTC
		49 MODEM MB 124
		50 CAPASITOR
		51 DISCONNECTIN SWITCH
		52 TEST EQUIPMENT
		53 TOOL FOR SUBSTATION
		54 LBD PANEL

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		55 20KV INSULATOR CUBICLE
		56 20KV CIRCUIT BREAKER CUBICLE
		57 20KV FEEDER CIRCUIT BREAKER
		58 DISTRIBUTION TRANSFORMER
		59 6KV DS CUCIBLE
		60 6KV CB CUBICLE
		61 AUXILIARY TRANSFORMER CUBICLE
		62 RECTIFIER TRANSFORMER
		63 NEGATIVE CUBICLE
		64 DC CUBICLE
		65 AC & DC LOW VOLTAGE PANEL
		66 LOAD BREAK SWITCH MANUAL OPERATED
		67 HSCB WITH COIL OPERATED
		68 EARTHING SWITCH
		69 AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
		70 EARTH CURRENT TRANSFORMER
		71 VOLTAGE TRANSFORMER
		72 AMPEREMETER
		73 VOLTMETER
		74 PROTECTION RELAY
		75 SHORT CIRCUIT GROUND
		76 OIL TEMPERATURE TRANSFORMER
		77 WINDING TEMPERATURE TRANSFORMER
		78 PRESSURE TRANSFORMER
		79 OIL LEVEL TRANSFORMER
		80 REVERSE CURRENT PROTECTION
		81 DC GROUND PROTECTION
		82 DIRECTIONAL OVER CURRENT PROTECTION
		83 HV INDICATOR
		84 SELECTOR SWITCH
		85 STANDBY TRANSFORMER CUBICLE
		86 METAL-ENCLOSE SWITCHBOARD
		87 MAIN BUSBAR 630A, CU 3X1(50X5)
		88 VERTICAL BUSBAR 630A, CU 3X1(40X5) MM2
		89 GROUND BUSBAR, CU 1X1(25X5) MM2
		90 SPACE HEATER 50W

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		91 THERMOSTAT
		92 MCB 1P, 6A, 6KA
		93 TL LIGHT LAMP 11W
		94 MICRO / LIMIT SWITCH
		95 TERMINAL BLOCK 2.5 MM2
		96 CONTROL CABLE
		97 CAPACITIVE DEVIDER
		98 CT 150/5A, 20KV, 30VA
		99 SHUNT TRIP (125VDC)
		100 VOLTMETER SELECTOR SWITCH
		101 PT 20 KV
		102 UNDER & OVER VOLTAGE RELAY
		103 DIGITAL MULTIMETER 125V DC
		104 PTT 4P
		105 AUXILIARY SOCKET 125V DC
		106 TERMINAL FOR CT
		107 DCCT
		108 SPRING CHARGING GEARED MOTORIZED
		109 POTENSIAL TRANSFORMER
		110 OVER CURRENT & EARTH FAULT RELAY
		111 LOCAL/REMOTE SWITCH
		112 PILOT LAMP
		113 CTT 4P
		114 20KV SWITCH BOARD INCOMING
		115 20KV SWITCH BOARD OUTGOING
		116 20 KV SWITCH BOARD BYPASS
		117 6KV SWITCH BOARD INCOMING
		118 6KV SWITCH BOARD OUTGOING
		119 RTR 20KV/1245V
		120 MTR 20KV/6KV
		121 RECTIFIER 12 PULSE
		122 1500VDC NEGATIVE PANEL
		123 1500VDC SWITCH BOARD
		124 VISUAL CONTROL PANEL
		125 PLC INTERCONNECTION PANEL
		126 ATR 20KV/380V

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		127 ATR 6KV/380V
		128 LIGHTING & RECEPTACLE PANEL
		129 EXHAUST FAN PANEL
		130 COMM. & MONITORING LBD
		131 FIRE ALARM PANEL
		132 INTERTRIPPING RELAY PANEL
		133 BATTERY CELLS
		134 SDH
		135 DISTRIBUTION SIGNAL PANEL
		136 3 PHASE RECTIFIER
		137 AC/DC DISTRIBUTION PANEL
		138 BATTERY 65 AH/9 BLOCK 110V DC
		139 DC RECORDING AMMETER TYPE PAPERLESS
		140 GAS N2
		141 MINYAK TRANSFORMER TYPE DIALA-B
		142 PACKING HIGH VOLTAGE (HV)
		143 PACKING TAP CANJER
		144 AUXILIARY RELAY WITH SOCKET
		145 AUXILIARY RELAY WITHOUT SOCKET
		146 AUXILIARY RELAY DOUBLE COIL
		147 AUXILIARY RELAY DOUBLE COIL WITH SOCKET
		148 AUXILIARY RELAY DOUBLE COIL WITHOUT SOCKET
		149 CLOSING COIL FOR HSCB
		150 CLOSING COIL FOR VCB (52C)
		151 CTT TEST TERMINAL
		152 DCCT FOR FAULT SELECTIVE DEVICE
		153 DCCT FOR AMPERE DC METER
		154 DOOR KEY SWITCH
		155 FIXED MAIN CONTACT
		156 FIXED ARCHING HORN CONTACT
		157 GAUGE METER
		158 HANDLE SWITCH
		159 HOLDING COILS FOR HSCB
		160 INDICATOR LAMP WITH RESISTOR

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		161 MAIN BOARD, TYPE ZZ41Z-00
		162 MAIN BOARD, TYPE ZZ41Z-10
		163 MODUL DELTA I
		164 MODUL REMOTE CONTROL LOKAL/SLAVE
		165 MODUL REMOTE CONTROL MASTER
		166 MODUL DIGITAL INPUT LOKAL/MASTER
		167 MODUL DIGITAL OUTPUT LOKAL/MASTER
		168 MOVING MAIN CONTACT
		169 MOVING ARCHING HORN CONTACT
		170 RECLOSING RELAY
		171 RELAY TIME SWITCH
		172 RELAY FRL 233
		173 TRIP FREE RELAY (54X, 54Y)
		174 TRIPPING COIL FOR TES
		175 TRIPPING COIL (54T)
		176 TRIPPING COIL FOR VCB (52T)
		177 VOLTAGE SENSOR TYPE SDV FH2
		178 VOLTAGE SENSOR TYPE SDV FH4
		179 AUXILIARY CONTACT 2 NC /2 NO
		180 CAPASITOR FILTER
		181 CAPASITOR SMOOTING REACTOR
		182 KOMPONEN SARINGAN BUNYI
		183 CONTACTOR 4 POLE LC1
		184 DC CURRENT & REVERSE MEASUREMENT
		185 DC-DC TRANVERTACKER
		186 DC-DC CONVERTER
		187 FUSE 12/24 KV
		188 FUSE FOR NEGATIVE SWITCH
		189 FUSE FOR NEGATIVE SWITCH CUBICLE DC
		190 FUSE FOR NEGATIVE SWITCH CUBICLE AC
		191 FUSE FOR NEGATIVE SWITCH LOW VOLTAGE
		192 NEGATIVE FUSE UNTUK CUBICLE 20 KV
		193 NEGATIVE FUSE UNTUK CUBICLE 1500 DC
		194 NEGATIVE FUSE CUBICLE 6 KV
		195 NEGATIVE FUSE LOW VOLTAGE PANEL
		196 RELAY RHN, TYPE 411 M

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		197 RELAY RHN, TYPE 412 G
		198 TRANSDUSER
		199 CONTROL UNIT DELTA I
		200 DC POWER SUPPLY, TYPE MS-9-24 V
		201 CUBICLE MEDIUM VOLTAGE
		202 DISTRIBUSI TRANSFORMER
		203 RECTIFIER TRANSFORMER
D	SISTEM TELEKOMUNIKASI KERETA API 1. SISTEM RADIO MICROWAVE DIGITAL/ANALOG KERETA API	1 DIGITAL TRANSMITTER
		2 MODULATOR
		3 UP CONVERTER
		4 LOCAL OSCILATOR
		5 AMPLIFIER RF
		6 DIGITAL RECEIVER
		7 DEMULATOR
		8 DOWN CONVERTER
		9 IDU
		10 ODU
		11 KABEL RG8
		12 KONEKTOR
		13 I/O BOARD
		14 KABEL RG178
	2. SISTEM ANTENA PARABOLA	1 2 M GRIDPAK ANTENA
		2 3 M GRIDPAK ANTENA
		3 4 M GRIDPAK C/W
		4 MOUNTING
		5 TOWER
		6 ANTENNA MICROWAVE 5,8 GHz
		7 ANTENNA MICROWAVE 8 GHz

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
	3. SISTEM CATU DAYA	1 GENERATOR
		2 GENSET
		3 RECTIFIER
		4 BATTERY
		5 PANEL DISTRIBUTION
		6 FILTER SOLAR CELL
		7 SOLAR CELL
		8 PANEL SOLAR CONTROL FLC
		9 ROTOR
		10 KARBURATOR
		11 GOUVENOOR
		12 INJECTION
		13 ATS/AMF
		14 AVR
		15 ATTENUATOR
		16 MOTOR STARTER
		17 VALVE
		18 PISTON
		19 FILTER OLI
		20 FILTER BAHAN BAKAR
		21 FILTER UDARA
		22 V-BELT
		23 KARET PEREDAM
		24 NOZZLE
	4. PERALATAN DIGITAL /ANALOG MULTIPLEKS	1 THIN ORDER MULTIPLEX
		2 SECOND ORDER MULTIPLEX
		3 PRIMARY PCM MULTIPLEX
		4 DROP /INSERT MULTIPLEX
		5 FDM MULTIPLEX
		6 TERMINATING CIRCUIT CARD
		7 MODUL 4 WIRE E/M
		8 MODUL 2 WIRE
		9 MODUL DF2/8
		10 MODUL PIA
		11 MODUL EXCHANGE

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		12 MODUL SUBEND
		13 MODUL DB2 B2
		14 MODUL DBX2
		15 MODUL DL2E
		16 MODUL DF 34
		17 MODUL PDH
		18 MODUL SDH
		19 MODUL ETH
		20 MODUL DM2
		21 MODUL RING GENERATOR
	5. TRAIN DISPATCHING SYSTEM (SYSTEM PENGATURAN PERJALANAN KERETA API)	1 TERMINAL EQUIPMENT
		2 RELAY STATION VHF
		3 LINK EQUIPMENT
		4 WAY STATION RADIO
		5 WAY WIRE STATION
		6 LOCOMOTIVE RADIO
		7 UTILITY RADIO SYSTEM BASE STATION RADIO
		8 URS WAY STATION RADIO
		9 URS LOCOMOTIVE RADIO
		10 TD LOGGER CARTRIDGE TAPE
		11 PC SERVER
		12 PC MAINTENANCE
		13 PC TDPC
		14 PC VOICE RECORDER
		15 HUB/SWITCH
		16 PRINTER
		17 MEJA PK
		18 MODUL DSP DATA / AUDIO
		19 MODUL FFSK
		20 MODUL LIU

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		21 4WIRE BRANCHING
		22 AUDIO MULTIPLEXER
		23 MODUL VOICE RECORDER
		24 MODUL DC-DC CONVERTER
		25 BACKUP CD SERVER DAN TDPC
		26 MODUL CLI (COMMON LINE INTERFACE)
		27 MODUL TX (TRANSMITTER)
		28 MODUL RX (RECEIVER)
		29 MODUL DPX
		30 DIPLEXER
		31 ANTENNA
		32 FEEDER CABLE
		33 KONEKTOR KABEL
		34 MODUL POWER SUPPLY
		35 CONSOLE RADIO WS
		36 MODUL TX (TRANSMITTER)
		37 MODUL RX (RECEIVER)
		38 IC PROGRAM ID
		39 ANTENNA
		40 FEEDER CABLE
		41 KONEKTOR KABEL
		42 LINE INTERFACE UNIT
		43 BATTERE
		44 CONSOLE RADIO LOKO
		45 MODUL TX (TRANSMITTER)
		46 MODUL RX (RECEIVER)
		47 INTERFACE MODULE
		48 DC-DC CONVERTER
		49 ANTENNA
		50 FEEDER CABLE
		51 KONEKTOR KABEL

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
	6. REMOTE CONTROL SUPERVISORY SYSTEM	1 RSC REGIONAL CONTROL CENTRE
		2 COMBINED SCCRSC
		3 SUB STATION
		4 SENSOR ACCESSORIES
	7. SENTRAL TELEPON OTOMAT KERETA API (TOKA)	1 BASIC SYSTEM EQUIPMENT
		2 PROCESSOR MAGAZINE
		3 COMMON CARDS
		4 PORT CARDS
		5 LINE FILTER MAGAZINE
		6 GROUP SWITCH MAGAZINE
		7 POWER EQUIPMENT
		8 DC-DC CONVERTER
		9 LPU5
		10 LSU
		11 DSU
		12 NIU
		13 GJUG
		14 GSU
		15 GCU2
		16 GPU
		17 GJUL
		18 TMU
		19 ELU34
		20 ELU33
		21 ELU29
		22 ELU28
		23 ELU21
		24 ELU5
		25 TLU76/11
		26 TLU76/12
		27 TLU50
		28 TLU75
		29 TLU80
		30 IPLU
		31 RACK LBP22

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		32 RACK LBP20
		33 RACK LBP13
		34 TRU
		35 REU
		36 BATTERE
		37 RG5DC
		38 IPU
		39 NPU
		40 HDU7
	8. JARINGAN TELEX KERETA API	1 TWKP
		2 KLV
		3 T 100
		4 T 1000 S
		5 AT & T
		6 T 1200
		7 SOFTWARE PC TELEX
		8 CPU
		9 MODEM DIAL-UP
		10 KEYBOARD
		11 MOUSE
		12 MONITOR
	9. SALURAN FISIK	1 FIBRE OPTIC CABLE
		2 GROUND CABLE
		3 OPEN WIRE
		4 AIR CABLE
		5 DROP WIRE
		6 XLPE CABLE
		7 AAC CABLE
		8 KABEL FO
		9 PIGTAIL
		10 OTB
		11 KONEKTOR LC
		12 KONEKTOR FC
		13 SUSPENTION ASSEMBLY

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		14 TENSION ASSEMBLY
		15 PATCH CORD
		16 ADAPTER
		17 JOINT CLOSURE
		18 SUBDUCT
E	SUKU CADANG PERALATANDI BALAY YASA	1 RADIO LINK EQUIPMENT SPARE UNIT
		2 POWER SUPPLY EQUIPMENT SPARE UNIT
		3 PCM MULTIPLEX SPARE UNIT
		4 TRAIN DISPATCHING SPARE UNIT
		5 SUPERVISORY SYSTEM SPARE UNIT
		6 TEST EQUIPMENT
		7 SYSTEM SPARE UNIT
		8 TRAINING EQUIPMENT WORKSHOP FACILITIES
		9 DIGITAL TRANSMITTER (TX)
		10 TRANSMISSION ANALYZER (RX)
		11 SPECTRUM ANALYZER
		12 CHANNEL SET PCM 5
		13 RADIO COMMUNICATION TESTER
		14 MICROWAVE REPEATER CHECKER
		15 MICROWAVE FREQUENCY COUNTER
		16 PORTABLE OSCILLOSCOPE
		17 JITER MODULE
		18 RTU INPUT MODULE TEST BOX
		19 2 W TEST BOX
		20 TOOL KIT
		21 V.S TESTER
		22 ATENUATOR SET
		23 BIT ERROR TATE SET
		24 AEMC PROBE
		25 LEVEL METER
		26 SIGNAL GENERATOR
		27 FMP3 (MOBILE RADIO SET)
		28 POWER METER

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		29 AUDIO GENERATOR
		30 POWER SUPPLY
		31 SWR
		32 MULTIMETER
		33 LCR METER
		34 LOGIC PROBE & PULSER
		35 IC TESTER
		36 MECHANICAL WORKSHOP FACILITIES
F	JALAN REL DAN JEMBATAN KERETA API	1 RAIL PLATE AND BOLT FOR RAIL JOINT KAWAT LAS ELEKTRODA DAN THERMIT UNTUK SAMBUNGAN REL
		2 SWITCH /TURN OUT
		3 RAIL FASTENING
		4 SLEEPER (BANTALAN)
		5 STEEL BRIDGES
		6 BALLAST BATU PECAH 2/6 ASPAL UNTUK PERON DAN PERLINTASAN RACUN RUMPUT
G	FASILITAS STASIUN KERETA API	1 SISTIM TAYANGAN JADUAL KA
		2 KAMERA CCTV & JARINGAN ONLINE
		3 VENDING MACHINE & AUTOMATIC GATES SYSTEM (KARTU TIKET KA)
		4 AUTOMATIC LOCKER KARCIS / TIKET KERETA API PERANGKAT AUDIO/VIDEO UNTUK PELAYANAN DAN INFORMASI
III	PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PE MELIHARAAN JALAN REL KERETA API	1 Hand Tie Temper Machine (HTT), Spare Parts and Accessories
		2 Multi Tie Temper Machine (MTT) , Spare Parts and Accessories
		3 Ballast Profiling Machine, Spare Parts and Accessories
		4 Ballast Compactor Machine, Spare Parts and Accessories
		5 Ballast Cleaning Machine, Spare Parts and

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		Accessories
6		Rail Welding Machine, Spare Parts and Accessories
7		Universal Purpose Machine, Spare Parts and Accessories
8		Track Recording Car, Spare Parts and Accessories
9		Hydrolick Tamping Machine, Spare Parts and Accessories
10		Excavator for Track Maintenance
11		Track Motor Car, Spare Parts and Accessories
12		Rail Jack
13		Track Gauge Measurement Device
14		Rail Optic
15		Rail Lubricator
16		Mactrack
17		Rail Ultrasonic Test
18		Ultrasonic Thickness Indicator
19		Toolkit Engine
20		Rollers For Sliding Bridge
21		Manual Jack
22		Hydraulick Jack
23		Hand Winch
24		Winch Machine
25		Air Impact Wrench
26		Torsion Wrench
27		Installation Tool for Bolts
28		River Cutter
29		Trolley
30		Air Compressor Machine, Spare Parts and Accessories
31		Pneumatic Boring Machine
32		Pneumatic Riveting Machine
33		Band Saw Machine
34		Flame Cutting Machine
35		Boring Machine

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		36 Welding Machine, Spare Parts and Accessories
		37 Weld Shear Cutter
		38 Gantry Crene
		39 Over Hed and Mobile Crane
		40 Rivet Stamping Machine
		41 Grinding Machine/Profil
		42 Electric Heater Furiace for Rivet
		43 Electric Generator
		44 Welding Generator
		45 Rivet Heater Furnace
		46 Pneumatic Hammer
		47 Hammer Head (Snaper)
		48 Driving Die for Rivet
		49 Blasting Machine
		50 Bending Machine
		51 Pulling Machine (Track)
		52 Rail Abbrasive Cutting Machine
		53 Waterpass (Level)
		54 Echo Sounding Devices
		55 Airless Spary Painting
		56 Paint Thickness Meter
		57 Hygrometer
		58 Dew Point Calculator
		59 Magnetic Steel Thermometer
		60 Hight Strength Bolt /Huck Bolt
		61 Rivet Ordinary Bolt
		62 Drift Pins
		63 Steel Grid
		64 Paint
		65 Drill Bits
		66 Reamer
		67 Special Steel for Machine Purpose
		68 Water Pump
		69 Tackle Block
		70 Steel Reinforement
		71 Pneumatic Concrete Breaker

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		72 Bubut Roda
		73 Bubut Umum
		74 Mesin Tes Pegas
		75 Bogie Cam Industry equipment
		76 Soil Investigation Equipment
		77 Accelerometer
		78 CBR Test (in place)
		79 Cone Penetration Test (Sondir) 10 Ton
		80 Cone Penetration Tes (Sondir) 2,5 Ton
		81 Cone Penetrometer
		82 Core Drilling
		83 DCP Test (Dynamic Cone Penetration Test)
		84 Density Gauge
		85 Field Vane Test
		86 Geolistrik
		87 Hand Boring / Bor Tangan
		88 Inclinator
		89 Boring Machine / Bor Mesin
		90 Pocket Penetrometer
		91 Rubber Balloon
		92 Soil Compactor
		93 SPT Hammer Test
		94 Strain Gauge
		95 Tape Extensometer
		96 Soil Laboratory
		97 Aggregate Crushing Value
		98 Automatic Ekstruder
		99 CBR Test (Lab)
		100 Climatic Chamber
		101 Compression Test
		102 Consolidation Test / Oedometer
		103 Density Moisture
		104 Direct Shear
		105 Double Probe Density
		106 Hydrometer
		107 Laboratory Water Bath

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
		108 Automatic Proctor
		109 Soil Mixer
		110 Soil Volume Change Meter
		111 Speedy Moisture Tester
		112 Swelling Test
		113 Test Sieve
		114 Triaxial
		115 Unconfined Test
		116 Vibrating Table
		117 Soil Color Contrast
		118 Laboratory Oven
		119 Ballast Testing
		120 Los Angeles Abrasion
		121 Ball Bearing for Abrasion Testing Machine
		122 Geodetic Equipment
		123 Theodolit
		124 Total Station
		125 Lighting Equipment
		126 Hammer Test
		127 Digital Measurement Equipment
		128 Civil & Geodetic Engineering Software
		129 Tool Kit Electric

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193 /PMK.03/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT
ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK
TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU

TATA CARA PENERBITAN SKTD, TATA CARA PENGAJUAN RKIP PERUBAHAN,
FORMAT LAPORAN REALISASI RKIP, FORMAT SURAT KETERANGAN
PENCABUTAN SKTD, DAN FORMAT SURAT KETERANGAN
PEMBATALAN SKTD

I. TATA CARA PENERBITAN SKTD

A. UMUM

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dapat diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai setelah memperoleh SKTD.
2. Permohonan SKTD diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf C.
3. Keputusan atas permohonan SKTD harus sudah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
4. Dalam hal permohonan disetujui baik sebagian atau seluruhnya, SKTD diterbitkan dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf K, dengan ketentuan untuk:
 - a. dalam hal pemohon SKTD adalah Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dilampiri formulir rincian alat angkutan tertentu sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf M; atau

- b. dalam hal pemohon SKTD adalah Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, atau Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, dilampiri dengan RKIP yang telah disetujui sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf G.

5. SKTD diterbitkan:

- a. dalam hal pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, berlaku untuk satu kali impor atau satu kali penyerahan; dan
- b. dalam hal pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b, berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

6. Dalam hal permohonan ditolak seluruhnya, maka penolakan tersebut dilakukan dengan menggunakan format surat dinas dengan mencantumkan alasan penolakan secara jelas.

B. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN SKTD

1. Dalam hal pemohon SKTD adalah Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana

Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku ketentuan:

- a. permohonan SKTD diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf C;
- b. permohonan SKTD dilampiri dengan rincian alat angkutan tertentu dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf E;
- c. pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk merupakan badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara yuridis dan formal untuk melakukan pengadaan alat angkutan tertentu;
- d. permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal pemohon SKTD adalah Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh bendahara atau minimal pejabat setara eselon III yang berwenang;
- e. permohonan SKTD harus dilampiri dokumen pendukung paling sedikit:
 - 1) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara;
 - 2) surat kuasa khusus dalam hal Wajib Pajak, bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD;
 - 3) surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 4) surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan

atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

5). dalam hal melakukan impor alat angkutan tertentu, ditambahkan juga dokumen-dokumen berupa:

- a) *Invoice*;
- b) *Bill of Lading* atau *air waybill*;
- c) dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan
- d) dokumen pembayaran berupa *letter of credit*, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisme pembayaran; atau

dalam hal menerima penyerahan alat angkutan, ditambahkan juga dokumen-dokumen berupa:

- a) dokumen pemesanan barang (*purchase order*);
- b) *proforma invoice*;
- c) dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan/atau
- d) dokumen pembayaran berupa kuitansi, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisme pembayaran;

f. selain lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan SKTD juga harus dilengkapi:

- 1) fotokopi dokumen penunjukan oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti kontrak atau surat perintah kerja dalam hal impor dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan

diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

2. Dalam hal pemohon SKTD adalah Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, atau Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, berlaku ketentuan:
 - a. permohonan SKTD diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf C;
 - b. permohonan SKTD dilampiri RKIP dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf G yang disampaikan dalam bentuk *softcopy* (format Microsoft Excel) dan *hardcopy*;
 - c. pihak yang ditunjuk merupakan badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara yuridis dan formal untuk melakukan pengadaan alat angkutan tertentu;
 - d. permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - e. permohonan SKTD harus dilampiri dokumen pendukung paling sedikit:
 - 1) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 2) surat kuasa khusus dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD;
 - 3) surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan

- 4) surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- f. selain lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan SKTD juga harus dilengkapi:
- 1) fotokopi surat izin usaha perusahaan angkutan laut, fotokopi surat izin usaha perikanan, fotokopi surat izin usaha badan usaha pelabuhan, fotokopi surat izin angkutan sungai dan danau, atau fotokopi surat izin usaha angkutan penyeberangan dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;
 - 2) fotokopi surat izin usaha perusahaan angkutan udara niaga dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; dan
 - 3) fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; dan
 - 4) fotokopi surat izin usaha perkeretaapian dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD

Nomor : (1)
Lampiran: (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (4) ... /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu, dengan ini kami: (5)

nama :
alamat :
NPWP :
jenis usaha :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor/penyerahan alat angkutan tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana terlampir.

..... (6)
Pemohon

..... (7)
.....

Terlampir disampaikan: (8)
1. dst.

D. PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SKTD

1. Nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Lampiran, diisi dengan banyaknya lampiran permohonan SKTD. contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
3. Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon SKTD terdaftar.
4. Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
5. Identitas pemohon SKTD.

nama : diisi dengan nama pemohon SKTD.
alamat : diisi dengan alamat pemohon SKTD.

NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Khusus Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.

jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi.

6. Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan.

7. Pengesahan permohonan.

Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.

Permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan atau pengurusan SKTD ditandatangani/diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal pemohon SKTD adalah Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh bendahara atau minimal pejabat setara eselon III yang berwenang.

8. Diisi sesuai lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.

E. CONTOH FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN SKTD BERUPA RINCIAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU

Halaman (1) ... dari ...

LAMPIRAN
Surat Permohonan SKTD Nomor ... (2) ...
Tanggal Surat Permohonan SKTD ... (3) ...

RINCIAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU
YANG DIAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH
FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Identitas Pemohon SKTD (4)
Nama : ...
Alamat : ...
NPWP : ...
Jenis Usaha : ...
... (5) ...

No	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/ Harga Jual*) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dari: (6)
nama :
alamat :
NPWP : (khusus impor, NPWP tidak perlu diisi)
untuk dimiliki dan digunakan oleh: (7)
☐ Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI
☐ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan
Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum
dengan: (8)
nama :
NPWP :
jenis usaha :

..... (9)
Pemohon

..... (10)
.....

F. PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU

- Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman lampiran, dicantumkan pada setiap halaman.
- Diisi dengan nomor surat permohonan SKTD.
- Diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD.
- Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
nama : diisi dengan nama pemohon SKTD.
alamat : diisi dengan alamat pemohon SKTD.
NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

2

pemohon SKTD.

jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi.

5. Tabel rincian alat angkutan tertentu.

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor atau yang diterima penyerahannya.

Kolom (3) : diisi dengan jumlah unit alat angkutan tertentu.

Kolom (4) : diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan Harga Jual dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.

Kolom (5) : diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut.

Kolom (6) : diisi dengan keterangan:

- kegunaan alat angkutan tertentu yang bersangkutan;
- kurs yang digunakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku;

- dalam hal impor, disebutkan juga Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor yang dilakukan; dan
- hal-hal yang perlu dijelaskan.

Contoh:

No	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/ Harga Jual* (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Alat Angkutan Tertentu A	1 buah	1.000.000 (USD 100)	100.000 (USD 10)	- Kegunaan: ... - Kantor Pelayanan Bea dan Cukai: ... - Sesuai dengan: Invoice No: Tanggal: B/L No: Tanggal: Kurs USD1 = Rp10.000,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal
Total					

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, dapat dibuat dalam beberapa halaman lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon SKTD.

6. Asal alat angkutan tertentu diperoleh.

Contoh untuk impor alat angkutan tertentu.

nama : Z Corp.
alamat : Sidney, Australia
NPWP : -

7. Diberi tanda centang di salah satu kotak.

Contoh impor alat angkutan tertentu untuk dimiliki dan digunakan oleh PT. ASN (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum).

☒ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

8. Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha pemilik dan pengguna alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 7. Khusus Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.
9. Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan.
10. Pengesahan permohonan.

Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.

Permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan atau pengurusan SKTD ditandatangani/diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal pemohon SKTD adalah Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh bendahara atau minimal pejabat setara eselon III yang berwenang.

G. CONTOH FORMAT RKIP

Halaman(1) ... dari ...

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

(5)
Nama : ...
Alamat : ...
NPWP : ...

Nomor : ... (2) ... (diisi petugas KPP)
Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP)

Nomor SKTD: ... (4) ... (diisi petugas KPP)

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR

Nomor	KPPBC/KPU dan Pelabuhan	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Kode HS	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Nilai Impor		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Persetujuan Kantor Pelayanan Pajak
						Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
... (6) ...	... (7) ...	... (8) ...	... (9) ...	... (10) ...	... (11) ...	... (12) ...	... (13) ...	... (14) ...	... (15) ...
TOTAL									

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN

Nomor	Pengusaha Kena Pajak	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu atau JKP terkait Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Persetujuan Kantor Pelayanan Pajak
					Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
... (16) ...	... (17) ...	... (18) ...	... (19) ...	... (20) ...	... (21) ...	... (22) ...	... (23) ...	... (24) ...
TOTAL								

....., (25).....
Pemohon,

..... (26)
Jabatan

....., (27).....
Disetujui dan disahkan oleh,
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (28)...

..... (29)
NIP

H. PETUNJUK PENGISIAN RKIP

1. Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman RKIP, dicantumkan pada setiap halaman.
2. Diisi dengan nomor RKIP sesuai tata cara penomoran yang berlaku (diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak).
3. Diisi dengan tanggal RKIP (diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak).
4. Diisi dengan nomor SKTD yang melampirkan rencana kebutuhan impor yang bersangkutan (diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak).
5. Diisi dengan identitas pemohon SKTD yang mengajukan RKIP
 - nama : diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - alamat : diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD.
6. Diisi dengan nomor urut.
7. Diisi dengan nama KPPBC/KPU dan pelabuhan tempat alat angkutan tertentu diimpor.
8. Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.
9. Diisi dengan satuan jumlah seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
10. Diisi dengan kode *Harmonized System* (HS) alat angkutan tertentu.
11. Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu. Spesifikasi teknis antara lain adalah kegunaan, merk, tipe, ukuran, kapasitas. Kegunaan alat angkutan tertentu harus dicantumkan.
12. Diisi dengan Perkiraan Nilai Impor per satuan.
13. Diisi dengan Perkiraan Nilai Impor total.
14. Diisi dengan perkiraan Pajak Pertambahan Nilai.
15. Diberi keterangan "TDP" oleh Kantor Pelayanan Pajak jika disetujui, dan keterangan "Dipungut PPN" jika permohonan fasilitas tidak dipungut atas alat angkutan dimaksud tidak disetujui (diisi setelah Kantor Pelayanan Pajak meneliti permohonan SKTD yang dilampiri RKIP).

16. Diisi dengan nomor urut.
17. Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu.
18. Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya.
19. Diisi dengan satuan jumlah seperti 1 buah, 1 minggu, 1 unit, atau 1 set.
20. Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu dan/atau spesifikasi Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu. Spesifikasi teknis antara lain adalah kegunaan, merk, tipe, ukuran, kapasitas. Kegunaan alat angkutan tertentu atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu harus dicantumkan.
21. Diisi dengan Perkiraan Harga Jual per satuan.
22. Diisi dengan Perkiraan Harga Jual total.
23. Diisi dengan perkiraan Pajak Pertambahan Nilai.
24. Diberi keterangan "TDP" oleh Kantor Pelayanan Pajak jika disetujui, dan keterangan "Dipungut PPN" jika fasilitas tidak dipungut atas alat angkutan dimaksud tidak disetujui (diisi setelah Kantor Pelayanan Pajak meneliti permohonan SKTD yang dilampiri RKIP).
25. Diisi dengan tempat dan tanggal pengajuan RKIP.
26. Pengesahan pengajuan RKIP.
Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.
Pengajuan RKIP dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal pengurusan dan pengajuan RKIP ditandatangani/diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
27. Diisi dengan tempat dan tanggal pengesahan RKIP (diisi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti permohonan).
28. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

29. Pengesahan RKIP.

Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD serta dibubuhi cap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (diisi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti permohonan).

Pengesahan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan cara:

- a. menandatangani dan membubuhkan cap Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada lembar terakhir RKIP; serta
- b. membubuhkan paraf pada setiap lembar RKIP.

I. PENERBITAN SKTD

1. Setelah permohonan diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian terhadap berkas permohonan.
2. Penelitian dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen permohonan;
 - b. materi permohonan;
 - c. kepatuhan perpajakan dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKTD, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Wajib Pajak tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 2) Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mengajukan permohonan, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP, mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP, atau mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5a) Undang-Undang KUP; dan
 - 3) Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, sesuai dengan kewajiban perpajakannya; dan

- d. terpenuhinya persyaratan Wajib Pajak harus memiliki kegiatan usaha utama (*core business*) di bidang pelayaran niaga, penangkapan ikan, penyelenggara jasa kepelabuhanan, atau penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam hal permohonan SKTD diajukan atas impor dan/atau penyerahan kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal tongkang.
3. Atas permohonan SKTD yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak melakukan penelitian terhadap kepatuhan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SKTD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKTD diterima lengkap.
5. Dalam hal permohonan SKTD diterima sebagian atau seluruhnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKTD sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf K.
6. Dalam hal permohonan diterima baik sebagian atau seluruhnya, SKTD diterbitkan dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf K, dengan ketentuan untuk:
 - a. pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dilampiri formulir rincian alat angkutan tertentu sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf M; atau
 - b. pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 dilampiri dengan RKIP yang telah disetujui sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf G.
7. Dalam hal permohonan SKTD ditolak seluruhnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan penolakan SKTD dengan menggunakan format surat dinas dan mencantumkan alasan penolakan.

J. PENATAUSAHAAN SKTD

1. Penerbitan SKTD atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dilampiri rincian alat angkutan tertentu yang diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai format dalam huruf M:
 - a. dalam rangka impor, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk pemohon SKTD;
 - 2) untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, diberikan melalui pemohon SKTD; dan
 - 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.
 - b. dalam rangka penyerahan, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk pemohon SKTD;
 - 2) untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu, diberikan melalui pemohon SKTD;
 - 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu terdaftar, dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD; dan
 - 4) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.
2. Penerbitan SKTD atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 dilampiri dilampiri RKIP yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai format dalam huruf G:
 - a. dalam rangka impor, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk pemohon SKTD;
 - 2) untuk setiap Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak

penerbit SKTD. Dalam hal impor berada di beberapa kantor, SKTD dapat difotokopi; dan

- 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.
- b. dalam rangka penyerahan, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
- 1) untuk pemohon SKTD;
 - 2) untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu, disampaikan melalui pemohon SKTD. Dalam hal penyerahan diterima dari beberapa Pengusaha Kena Pajak, SKTD dapat difotokopi;
 - 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.

K. FORMAT INDUK SKTD

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)
SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor : KET- TDPPN-...(2)

SKTD berlaku : (3)

☐
☐

Untuk satu kali impor/penyerahan

Pada tanggal ...(4)... sampai dengan 31 Desember ...(5)...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...(6).../PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(7)

nama :
alamat :
NPWP :
jenis usaha :

sesuai dengan surat permohonan nomor...(8)...., tanggal...(9)... merupakan (10)

☐

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;

☐

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

☐

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

☐

Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

☐

Pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

☐

Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

☐

Pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana;

☐

Lainnya,

dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor/penyerahan alat angkutan tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....(11).....

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....(12).....

NIP

Lampiran: (13)

- ☐ Rincian Alat Angkutan Tertentu;
- ☐ RKIP;
- ☐ lainnya.

SKTD ini ditujukan kepada: (14)

- ☐ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....;
- ☐ PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu.....;
- ☐ lainnya.....

L. PETUNJUK PENGISIAN INDUK SKTD

1. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
2. Nomor SKTD diisi sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
3. Diberi tanda centang di salah satu kotak saat berlaku SKTD.
4. Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SKTD.
5. Diisi dengan tahun berkenaan berlakunya SKTD.
6. Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
7. Nama, alamat, NPWP, dan jenis usaha.
 - a. nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon SKTD, nama bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemohon SKTD, alamat bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada

Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD atau Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi.

8. Nomor, diisi dengan nomor surat permohonan SKTD.

9. Tanggal, diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD.

10. Diberi tanda centang di salah satu kotak.

11. Tempat dan Tanggal SKTD.

Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SKTD.

Contoh: Jakarta, 12 Oktober 2016.

12. Pengesahan SKTD.

Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

13. Diberi tanda centang di salah satu kotak.

14. Diberi tanda centang, dan diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dalam hal Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu atau diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual dalam hal Wajib Pajak menerima penyerahan alat angkutan tertentu atau menerima Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu, dalam hal SKTD yang diterbitkan merupakan SKTD untuk satu kali impor/penyerahan.

M. FORMAT LAMPIRAN SKTD RINCIAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU

Halaman (1) ... dari ...

LAMPIRAN
SKTD Nomor ... (2) ...
Tanggal SKTD ... (3) ...

RINCIAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU
YANG DIBERIKAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Identitas Pemohon SKTD (4)

Nama : ...
Alamat : ...
NPWP : ...
Jenis Usaha : ...

... (5) ...

No	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/ Harga Jual*} (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

..... (6)
a.n. Direktorat Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (7)
NIP

N. PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SKTD

- Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman rincian alat angkutan, dicantumkan pada setiap halaman.
- Diisi dengan nomor SKTD yang dirujuk.
- Diisi dengan tanggal SKTD.
- Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
 - Nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon SKTD, nama bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemohon SKTD, alamat bendahara pada

- Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD atau Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi.
5. Tabel fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, maka dapat dibuat dalam beberapa halaman lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak.

Contoh:

RINCIAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU
YANG DIBERIKAN FASILITAS TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

No.	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)
1.	Alat Angkutan Tertentu A	1 buah	1.000.000
2.	Alat Angkutan Tertentu B	2 unit	5.000.000
3.	Alat Angkutan Tertentu C	3 pcs	7.000.000
4.	dst.		
Total			

.....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....
NIP.....

Kolom 3 : Diisi dengan satuan jumlah alat angkutan tertentu dalam hal terdapat satuan pengukuran seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.

Kolom 4 : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah.

Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh :

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD

USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

Penulisan pada kolom (4) menjadi :

Rp20.000.000,00 (USD2.000,00).

Kolom 5 : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah.

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dalam valuta asing, diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai

yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD
USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang tidak dipungut sebesar Rp2.000.000,00

Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00 (USD200,00).

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti *commercial invoice*, *Bill of Lading*, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Sehingga bentuk keseluruhan tabel lampiran SKTD menjadi sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/ Harga-Jual*) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Nama alat angkutan tertentu	1 unit	20.000.000 (USD 2.000)	2.000.000 (USD 200)	Sesuai dengan: Invoice No:.... Tanggal:.... B/L No: Tanggal: Kurs USD1 = Rp10.000,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan. Nomor... Tanggal...

- 6. Diisi dengan tempat dan tanggal rincian alat angkutan tertentu diterbitkan.
- 7. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

O. TATA CARA PENERBITAN SKTD SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal telah tersedia sistem otomasi, pengajuan permohonan dan penerbitan SKTD dapat dilakukan secara elektronik.

II. TATA CARA PENGAJUAN RKIP PERUBAHAN

A. UMUM

1. RKIP perubahan memuat daftar seluruh alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang sudah terdapat dalam RKIP sebelumnya dengan perubahan yang diajukan. RKIP perubahan menggantikan RKIP sebelumnya.
2. Terhadap RKIP dapat diajukan RKIP perubahan, dalam hal terdapat:
 - a. perubahan jenis barang;
 - b. perubahan jumlah barang;
 - c. perubahan pelabuhan dalam hal impor; dan/atau
 - d. perubahan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam hal penyerahan.
3. Alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan perubahannya belum dilakukan impor dan/atau penyerahan.
4. Pengajuan perubahan RKIP tidak dapat disetujui apabila pengajuan dilakukan setelah impor atau setelah penyerahan alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.
5. Pengajuan RKIP perubahan harus disertai dengan alasan tertulis diajukannya perubahan yang disertakan pada RKIP perubahan.
6. Pengajuan RKIP perubahan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
7. Keputusan atas pengajuan RKIP perubahan harus sudah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan diterima lengkap.
8. Wajib Pajak melampirkan surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan perubahaan belum dilakukan impor dan/atau penyerahan.

2

B. CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

Halaman(1) ... dari ...

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN

Nomor : ... (2) ... (diisi petugas KPP)
Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP)

(4)

Nama : ...
Alamat : ...
NPPWP : ...

RKIP Perubahan ke : ... (5) ...
Nomor RKIP yang diubah : ... (6) ...
Nomor SKTD : ... (7) ...

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR PERUBAHAN ... (8) ...

No	KPPBC/KPU dan Pelabuhan		Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu		Kuantitas		Kode HS	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Nilai Impor		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Persetujuan Kantor Pelayanan Pajak
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi			Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
TOTAL												

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN PERUBAHAN ... (9) ...

No	Pengusaha Kena Pajak		Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu atau JKP terkait Alat Angkutan Tertentu		Kuantitas		Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Persetujuan Kantor Pelayanan Pajak
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
TOTAL											

....., (10)
Pemohon,

..... (11)
Jabatan

..... (12)
Disetujui dan disahkan oleh,
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (13)...

..... (14)
NIP

C. PETUNJUK PENGISIAN RKIP PERUBAHAN

1. Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman RKIP Perubahan yang dicantumkan pada setiap halaman RKIP.
2. Diisi dengan nomor RKIP perubahan sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku (diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak).
3. Diisi dengan tanggal RKIP perubahan (diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak).
4. Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan RKIP perubahan.
5. Diisi dengan urutan RKIP perubahan.
Contoh: Perubahan ke : 1 (satu).
6. Diisi dengan nomor RKIP yang dilakukan perubahan.
7. Diisi dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP yang dilakukan perubahan. Nomor SKTD yang melampirkan RKIP adalah sama dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP perubahan.
8. Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkan perubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan.

Contoh atas alat angkutan A semula direncanakan untuk diimpor sebanyak 100 unit. Karena adanya tambahan kebutuhan, alat angkutan A harus ditambah menjadi 200 unit.

Maka dalam tabel RKIP perubahan:

Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	
	Semula	Menjadi
-4-	-5-	-6-
Alat angkutan A	100 unit	200 unit

9. Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkan perubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan.
Contoh atas alat angkutan A semula direncanakan untuk diterima penyerahannya sebanyak 100 unit. Karena adanya tambahan kebutuhan, alat angkutan A harus ditambah menjadi 200 unit.

Maka dalam tabel RKIP perubahan:

Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu/ Jasa Kena Pajak Tertentu	Kuantitas	
	Semula	Menjadi
-4-	-5-	-6-
Alat angkutan A	100 unit	200 unit

10. Diisi dengan tempat dan tanggal pengajuan RKIP perubahan.
11. Pengesahan pengajuan RKIP perubahan.

Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.

Pengajuan RKIP perubahan dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal pengurusan dan pengajuan RKIP perubahan ditandatangani/diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

12. Diisi dengan tempat dan tanggal pengesahan RKIP perubahan.
13. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
14. Pengesahan RKIP perubahan.

Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak (diisi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti pengajuan perubahan).

Pengesahan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan cara:

- a. menandatangani dan membubuhkan cap Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada lembar terakhir RKIP Perubahan; serta
- b. membubuhkan paraf pada setiap lembar RKIP Perubahan.

D. PENATAUSAHAAN RKIP PERUBAHAN

RKIP perubahan dibuat sesuai kebutuhan dengan peruntukan sebagai berikut:

1. untuk pihak yang mengajukan RKIP perubahan;
2. untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan atas alat angkutan tertentu yang dilakukan perubahan, dikirim oleh

Kantor Pelayanan Pajak dalam hal impor, sesuai dengan jumlah kantor; dan

3. untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai arsip.

III. FORMAT SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SKTD

A. FORMAT SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SKTD

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1)

SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SKTD
Nomor: KET-CBT-.....(2)

Sehubungan dengan ditemukannya ketidaksesuaian jenis dan kuantitas alat angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam laporan realisasi RKIP dengan RKIP atau RKIP perubahan tanpa disertai dengan alasan tertulis dan/atau tidak dilaporkannya laporan realisasi RKIP dan kepada Wajib Pajak telah dilakukan himbauan atas kewajiban pelaporan realisasi RKIP tersebut, atas Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (SKTD) nomor ... (3) ... tanggal ... (4) ..., yang diberikan kepada Wajib Pajak: (5)

Nama :
NPWP :
Alamat :

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal surat keterangan ini diterbitkan.

.....(6).....

a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....(7).....

NIP.

SKTD ini ditujukan kepada: (8)

- ☐ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
☐ Pemilik SKTD;
☐ Lainnya.

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SKTD

1. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
2. Nomor surat keterangan pencabutan SKTD diisi sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
3. Nomor, diisi nomor SKTD yang dicabut.
4. Tanggal, diisi tanggal SKTD yang dicabut.
5. Nama, NPWP, dan alamat.

nama : diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik SKTD.

NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKTD.

alamat : diisi dengan alamat Wajib Pajak pemilik SKTD.

6. Tempat dan tanggal surat keterangan pencabutan SKTD.
Contoh: Jakarta, 1 Maret 2016.
7. Pengesahan surat keterangan pencabutan SKTD.
Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.
8. Diberi tanda centang pada kotak penerima surat keterangan pencabutan SKTD:
 - a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
 - b. pemilik SKTD; dan
 - c. lainnya, jika ada.

IV. FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKTD

A. FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKTD

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1)

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKTD
Nomor: KET-BTL-.....(2)

Sehubungan terdapat kesalahan tulis/hitung/diperoleh data/informasi *), atas Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ... (3) ... tanggal ... (4) ..., yang diberikan kepada Wajib Pajak: (5)

nama :
NPWP :
alamat :
dibatalkan.

.....(6).....
a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....(7).....
NIP.....

SKTD ini ditujukan kepada: (8)

☐ Pemilik SKTD;
☐ Lainnya.

*)Coret yang tidak perlu

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKTD

1. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
2. Nomor surat keterangan pembatalan SKTD diisi sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
3. Nomor, diisi nomor SKTD yang dibatalkan.
4. Tanggal, diisi tanggal SKTD yang dibatalkan.
5. Nama, NPWP, dan alamat.
nama : diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik SKTD.
NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKTD.
alamat : diisi dengan alamat Wajib Pajak pemilik SKTD.

6. Tempat dan Tanggal Surat Keterangan Pembatalan SKTD.
Contoh: Jakarta, 1 Maret 2016.
7. Pengesahan surat keterangan pembatalan SKTD.
Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.
8. Diberi tanda centang penerima surat keterangan pembatalan SKTD.

V. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI RKIP
A. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI RKIP

Halaman(1) ... dari ...

LAPORAN REALISASI RKIP

(4)
Nama : ...
Alamat : ...
NPWP : ...

Nomor : ... (2) ...
Tanggal : ... (3) ...

Periode Pelaporan : ... s/d ... Tahun ... (5)
Nomor RKIP/RKIP Perubahan : ... (6) ...
Nomor SKTD : ... (7) ...

1. LAPORAN REALISASI IMPOR ... (8) ...

No	Tanggal Impor	KPPBC/KPU dan Pelabuhan	Nama/ Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas			Kode HS	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Nilai Impor		Pajak Pertambahan Nilai	Nomor dan Tanggal PIB
				Rencana	Realisasi triwulan ini	Realisasi s/d triwulan ini			Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
TOTAL												

2. LAPORAN REALISASI PEROLEHAN ... (9) ...

No	Tanggal Perolehan	Pengusaha Kena Pajak	Nama/ Jenis Alat Angkutan Tertentu/Jasa Kena Pajak Tertentu	Kuantitas			Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Harga Jual atau Penggantian		Pajak Pertambahan Nilai	Nomor dan Tanggal Faktur Pajak
				Rencana	Realisasi triwulan ini	Realisasi s/d triwulan ini		Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
TOTAL											

..... (10).....
Pemohon,

..... (11)
Jabatan

3

B. PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI RKIP

1. Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman yang dicantumkan pada setiap halaman laporan realisasi RKIP.
2. Diisi dengan nomor laporan realisasi RKIP sesuai dengan tata cara penomoran Wajib Pajak.
3. Diisi dengan tanggal laporan realisasi RKIP.
4. Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang melaporkan realisasi RKIP.
5. Diisi dengan periode pelaporan (triwulan).
Contoh: Oktober s/d Desember 2015. Jika SKTD mulai berlaku bulan November, periode pelaporan tetap sampai dengan Desember tahun berkenaan.
6. Diisi dengan nomor RKIP dan nomor RKIP perubahan, jika ada, selama periode pelaporan.
7. Diisi dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP.
8. Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan mengganti kolom-kolom perkiraan menjadi kolom realisasi dan menambahkan kolom tanggal pelaksanaan impor.
9. Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan mengganti kolom-kolom perkiraan menjadi kolom realisasi dan menambahkan kolom tanggal pelaksanaan perolehan.
10. Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan realisasi RKIP.
11. Pengesahan pelaporan realisasi RKIP.

Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.

Pelaporan realisasi RKIP dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal pengurusan dan pelaporan ditandatangani/diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001